



PUTUSAN
Nomor 61 /PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Indonesia Marhaenisme**, yang diwakili oleh:

- I. Nama : **SUKMAWATI SOEKARNOPUTRI**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Indonesia
Marhaenisme
Alamat : Gedung Tiara Buncit, Jl. Kemang Utara IX, Blok B
IX No. 1 B
Nomor Telepon : (021) 79180324
Nomor Faksimili : (021) 79180324
Nomor HP : 081806261051
- II. Nama : **DRS. SOENARKO**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Indonesia
Marhaenisme
Alamat : Gedung Tiara Buncit, Jl. Kemang Utara IX, Blok B
IX No. 1 B
Nomor Telepon : (021) 79180324
Nomor Faksimili : (021) 79180324
Nomor HP : 08179927077

Masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai Nasional Indonesia Marhaenisme peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 dengan Nomor Urut 15 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Mei 2009, 10 Mei 2009, dan 11 Mei 2009 memberikan kuasa kepada :

1. **SIRRA PRAYUNA, S.H.**
2. **BADRUL MUNIR, S.Ag.**
3. **BURHANUDIN, S.H.**
4. **GEMBIRA TORONG, S.H.**
5. **HORMAT TORONG, S.H.**
6. **HAKIM TORONG, S.H.**
7. **PRISTA TARIGAN, S.H.**
8. **S. PALIJAMA, S.H.**

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Kompleks Pertokoan Pulo Mas Blok IX Nomor 13 Jakarta Timur, dan Jalan Gudang Peluru Raya Blok B I Nomor 7B Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Mahkamah Konstitusi terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-897/KPU/V/2009 bertanggal 19 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-067/G/Gtn.2/05/2009 bertanggal 20 Mei 2009 kepada:

1. Anton Hutabarat, S.H.
2. Damly Rowelcis, S.H.
3. Nurdayani, S.H.
4. Ayu Agung, S.Sos., S.H., M.H.

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak sebagai kuasa mewakili Komisi Pemilihan Umum dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimohonkan oleh Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dalam Perkara Nomor 61/PHPU.C-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1 Sekupang Batam;
selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERMOHON I**;

[1.5] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, berkedudukan di Jalan Kecamatan KM. 4 Rokan Hilir,
selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERMOHON II**;

[1.6] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemkab. Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Mei 2009 memberikan kuasa kepada M. Ridho, S.H., dkk, para Advokat yang bergabung dalam Lembaga Advokasi Masyarakat (LAM) yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Blok TR Nomor 14 (Perum BTN 3), Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung;
selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERMOHON III**;

[1.7] Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, berkedudukan di Jalan Kabupaten I Apo Jayapura, selanjutnya disebut sebagai---**TURUT TERMOHON IV**;

[1.8] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, berkedudukan di Jalan Magantis Nomor 54 Tamiang Layang, dalam hal ini ini memberi kuasa kepada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/KPU/-BT/2009 bertanggal 10 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang Nomor SK-947/Q.2.16/Gp.2/05/2009 bertanggal 22 Mei 2009 kepada Rustianto, S.H., M.AP, Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jalan Akhmad Yani KM. 10 Tamiang Layang Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERMOHON V;**

[1.9] Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Kartini Sjahrir dan Alex Mesakh, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional PPIB, bertindak untuk dan atas nama PPIB berdasarkan surat kuasa khusus memberikan kuasa kepada Roder Nababan, S.H., dkk, Advokat atau Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 C Rawamangun Jakarta Timur; selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT I;**

[1.10] Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), yang dalam hal ini diwakili oleh Erros Djarot dan Zulfan Lindan, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PNBKI, bertindak untuk dan atas nama PNBKI berdasarkan surat kuasa Nomor 210/DPP-PNBK Ind./Eks/V/009 bertanggal 22 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Marina Saragih, S.H., M.Pd., dkk, Tim Advokasi PNBKI, berkedudukan di Jalan Penjernihan I Nomor 50, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT II;**

[1.11] Partai Bintang Reformasi (PBR), yang dalam hal ini diwakili oleh Bursah Zarnubi, SE dan H. Rusman H.M. Ali, S.H., masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama PBR berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0565/B/DPD-PBR/V/2009 bertanggal 11 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Any Aryani, S.H., LL.M., dkk., Tim Bantuan Hukum PBR, berkedudukan di Rasuna Said Office Park YO 08 Rasuna Episentrum Jalan H.R. Rasuna Said Pemuda Nomor 12 C Jakarta 12960, selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT III;**

[1.12] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang dalam hal ini diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M., masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI-P, bertindak untuk dan atas nama PDI-P berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Dwi Ria Latifa, S.H., dkk, Tim Hukum dan Advokasi PDI-P, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT IV**;

[1.13] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Turut Pemohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009 jam 20.10 WIB dan diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009 jam 23.30 WIB, dengan Nomor 61/PHPU.A-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut persidangan Mahkamah) pada tanggal 20 Mei 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 bertanggal 16 Agustus 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional yang diumumkan

pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.54 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Prosentase
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870	3,77%
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.182	1,40%
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.625	0,72%
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	1,21%
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406	4,46%
6	Partai Barisan Nasional	761.086	0,73%
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892	0,90%
8	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955	7,88%
9	Partai Amanat Nasional	6.254.580	6,01%
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0,19%
11	Partai Kedaulatan	437.121	0,42%
12	Partai Persatuan Daerah	550.581	0,53
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	4,94%
14	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0,40
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	316.752	0,30%
16	Partai Demokrasi Pembaruan	896.660	0,86%
17	Partai Karya Perjuangan	351.440	0,34%
18	Partai Matahari Bangsa	414.750	0,40
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	139.554	0,13%
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	669.417	0,64%
21	Partai Republika Nusantara	630.780	0,61%
22	Partai Pelopor	342.914	0,33%
23	Partai Golongan Karya	15.037.757	14,45%
24	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214	5,32%
25	Partai Damai Sejahtera	1.541.592	1,48%

26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Ind.	468.696	0,45%
27	Partai Bulan Bintang	1.864.752	1,79%
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.091	14,03
29	Partai Bintang Reformasi	1.264.333	1,21%
30	Partai Patriot	547.351	0,53%
31	Partai Demokrat	21.703.137	20,85%
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324.553	0,31%
33	Partai Indonesia Sejahtera	320.665	0,31%
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.593	1,47
41	Partai Merdeka	111.623	0,11%
42	Partai Nahdlatul Ummah Indonesia	146.779	0,14%
43	Partai Sarikat Indonesia	140.551	0,14%
44	Partai Buruh	265.203	0,25%

Total suara	104.099.785	100,00%
-------------	-------------	---------

Jumlah Suara Sah	104.099.785	85,62%
Jumlah Suara Tidak Sah	17.488.581	14,38%
Total Pemilih	121.588.366	100%

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	171.265.442	100,00%
Jumlah Pemilih	121.588.366	70,99%
Yang Tidak Memilih	49.677.076	29,01%

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu). Kewenangan

tersebut ditegaskan kembali di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan sengketa Pemilu adalah sengketa yang berkaitan dengan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemilu Presiden.

Bahwa dalam Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu.

Bahwa, seperti yang telah disampaikan, permohonan Pemohon berkaitan dengan penetapan perolehan hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 oleh KPU secara nasional yang potensial mempengaruhi perolehan kursi. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon adalah merupakan salah satu kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dianggap sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu dan dapat bertindak selaku Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah:

1. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Partai politik peserta pemilihan umum.

Bahwa Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) adalah salah satu peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 yang terdaftar di KPU dalam Keputusannya Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 16

Agustus 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 15. Sedangkan Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PNI Marhaenisme.

Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon berwenang bertindak untuk dan atas nama partai untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang telah diumumkan oleh KPU secara nasional pada hari Sabtu Tanggal 9 Mei 2009.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa Pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB. Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009.

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena itu permohonan Pemohon harus diterima.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk perolehan suara di daerah pemilihan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau 4 (Kota Batam)

Bahwa menurut KPU, perolehan suara PNI Marhaenisme dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk Dapil Kepulauan Riau 4 (Kota Batam) adalah sebesar **5.894**, sementara menurut Pemohon, perolehan suara PNI Marhaenisme dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk Dapil Kepulauan Riau 4 (Kota Batam) Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar **5.908**. Bahwa di sisi lain, menurut KPU perolehan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) adalah sebesar **5.940**, sementara menurut Pemohon adalah sebesar **5.855**.

Dengan demikian, menurut Pemohon perolehan suara PNI Marhaenisme dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk Dapil Kepulauan Riau 4 (Kota Batam) lebih besar daripada perolehan suara PPIB. Sehingga PNI Marhaenisme yang seharusnya mendapatkan kursi DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Dapil 4 (Kota Batam).

Bahwa untuk lebih jelasnya, perbandingan perolehan suara dan kursi menurut pendapat Pemohon dengan Keputusan KPU, Pemohon sampaikan dalam bentuk matrik ini.

No	Partai Politik	Jml Perolehan Suara		Jumlah Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	5.894	5.908	0	1
2	Partai Perjuangan Indonesia Baru	5.940	5.855	1	0

Menurut KPU, hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk Provinsi Kepulauan Riau, dari Dapil 4 (Kota Batam) di seluruh PPK adalah sebagai berikut:

No	PPK	PNI Marhaenisme	Partai Perjuangan Indonesia Baru
1	Bulang	67	82
2	Galang	192	191
3	Belakang Padang	10	23
4	Batu Ampar	335	529
5	Bengkong	290	558
6	Batu Aji	1026	375
7	Sekupang	623	424
8	Lubuk Baja	496	1367
9	Sei Beduk	965	294
10	Batam Kota	929	1242
11	Nongsa	354	185
12	Sagulung	607	670
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		5.894	5.940

Pemohon berpendapat bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU untuk PNI Marhaenisme dan PPIB tersebut terdapat kesalahan, sehingga sangat merugikan PNI Marhaenisme dan dapat mengakibatkan PNI Marhaenisme tidak memperoleh kursi untuk DPRD Provinsi di Dapil 4 (Kota Batam) Provinsi Kepulauan Riau.

Pemohon berpendapat bahwa kesalahan dalam penetapan hasil penghitungan suara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada **PPK Bengkong**, KPU menetapkan perolehan suara PNI Marhaenisme sebesar 290 suara, padahal yang seharusnya atau sebenarnya adalah sebesar 301 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan atau penghilangan suara PNI Marhaenisme sebesar 11 suara.
2. Bahwa di samping itu, pada **PPK Bengkong**, KPU menetapkan perolehan suara PPIB sebesar 558, padahal yang sebenarnya adalah sebesar 547 suara. Dengan demikian telah terjadi pengelembungan/penambahan suara

untuk PPIB sebanyak 11 suara.

3. Bahwa pada **PPK Lubuk Baja**, KPU menetapkan perolehan suara PNI Marhaenisme sebesar 496 suara, padahal yang seharusnya atau sebenarnya adalah sebesar 498 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan atau penghilangan suara PNI Marhaenisme sebesar 2 suara.
4. Bahwa di samping itu, pada **PPK Lubuk Baja**, KPU menetapkan perolehan suara PPIB sebesar 1.367, padahal yang sebenarnya adalah sebesar 1.339 suara. Dengan demikian telah terjadi pengelembungan/penambahan suara untuk PPIB sebanyak 28 suara.
5. Bahwa pada **PPK Batam Kota**, KPU menetapkan perolehan suara PNI Marhaenisme sebesar 929 suara, padahal yang seharusnya atau sebenarnya adalah sebesar 930 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan atau penghilangan suara PNI Marhaenisme sebesar 1 suara.
6. Bahwa di samping itu, pada **PPK Batam Kota**, KPU menetapkan perolehan suara PPIB sebesar 1.242, padahal yang sebenarnya adalah sebesar 1.233 suara. Dengan demikian telah terjadi pengelembungan/penambahan suara untuk PPIB sebanyak 9 suara.
7. Bahwa di samping itu, pada **PPK Sagulung**, KPU menetapkan perolehan suara PPIB sebesar 670, padahal yang sebenarnya adalah sebesar 633 suara. Dengan demikian telah terjadi pengelembungan/penambahan suara untuk PPIB sebanyak 37 suara.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar, khususnya untuk perolehan suara PNI Marhaenisme dan PPIB dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, pada **Dapil 4 (Kota Batam)** adalah sebagai berikut:

No	PPK	PNI Marhaenisme	Partai Perjuangan Indonesia Baru
1	Bulang	67	82
2	Galang	192	191
3	Belakang Padang	10	23
4	Batu Ampar	335	529
5	Bengkong	301	547
6	Batu Aji	1026	375

7	Sekupang	623	424
8	Lubuk Baja	498	1339
9	Sei Beduk	965	294
10	Batam Kota	930	1233
11	Nongsa	354	185
12	Sagulung	607	633
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		5.908	5.855

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan: Membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk penetapan perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dari Daerah Pemilihan 4 (Kota Batam) yang diumumkan pada hari Sabtu, Tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PNI Marhaenisme dan PPIB pada Dapil 4 (Kota Batam) Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

No	PPK	PNI Marhaenisme	Partai Perjuangan Indonesia Baru
1	Bulang	67	82
2	Galang	192	191
3	Belakang Padang	10	23
4	Batu Ampar	335	529
5	Bengkong	301	547
6	Batu Aji	1026	375
7	Sekupang	623	424
8	Lubuk Baja	498	1339
9	Sei Beduk	965	294
10	Batam Kota	930	1233

11	Nongsa	354	185
12	Sagulung	607	633
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		5.908	5.855

- Menetapkan bahwa PNI Marhaenisme berhak memperoleh 1 kursi anggota DPRD Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau dari Dapil 4 (Kota Batam);
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

2. Daerah Pemilihan (Dapil) Rokan Hilir 5

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD dari Dapil Rokan Hilir 5 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Suara Dalam Persen	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PNI M	1099	1099		
2.	PDI P	1145	1071		
3.	PBR	1142	812		

Bahwa adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 9 April 2009 telah dilangsungkan Pemilihan Umum di Dapil 5 (Lima) yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Mulawan dan Kecamatan Pujud;
- 2) Bahwa Pemilihan Umum yang terjadi di Kecamatan Pujud, khususnya di 3 Tempat Pemungutan Suara (TPS), masing-masing di TPS 48, TPS 57, dan TPS 63 diduga telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Bintang Reformasi (PBR) yang berjumlah 18 suara;
- 3) Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pemilihan dari Formulir C1 di TPS 48, maka PBR mendapat 1 (satu) suara; (Bukti P-3)
Bahwa atas hasil di TPS 48 telah didukung pula Surat Pernyataan dari KPPS Sukirno; (Bukti P-4)
 - b. Bahwa berdasarkan Hasil Pemilihan dari Formulir C1 di TPS 57, maka PBR mendapat 3 suara; (Bukti P-5)
Bahwa atas hasil di TPS 57 tersebut telah didukung oleh Surat Pernyataan dari KPPS Sujarwo, Surat Pernyataan Saksi PDI Perjuangan dari Wagiman dan Surat Pernyataan Saksi Golkar dari Samirah; (Bukti P-6, P-7 dan P-8)
 - c. Bahwa berdasarkan Hasil Pemilihan dari Formulir C1 di TPS 63, maka PBR mendapat 1 (satu) suara; (Bukti P-9)
Bahwa atas hasil di TPS 63 tersebut telah didukung oleh Surat Pernyataan dari KPPS Harus Diandi; (Bukti P-10)
- 4) Bahwa ternyata di Tingkat PPK (Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), maka hasil suara untuk PBR di 3 (tiga) TPS tersebut berubah menjadi bertambah, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Bahwa di TPS 48 suara berubah dari 1 menjadi 4 suara;
 - b. Bahwa di TPS 57 suara berubah dari 3 menjadi 8 suara;
 - c. Bahwa di TPS 63 suara berubah dari 1 menjadi 11 suara. (Bukti P-11 dan P-12)
- 5) Bahwa dari fakta tersebut, maka jumlah suara yang didapat oleh PBR adalah 2.427 suara, sedangkan PNI Marhaenisme sebesar 2.412 suara;
- 6) Bahwa dikarenakan di 3 (tiga) TPS terjadi penggelembungan suara sebesar 18 suara. Oleh sebab itu suara untuk PBR harus dikurangi 18 suara, sehingga $2.427 - 18 = 2.409$;
- 7) Bahwa perlu diketahui untuk Dapil 5, maka didapat 9 (sembilan) kursi, sehingga berdasarkan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, maka perinciannya sebagai berikut :
1. Partai Golkar : 2 Kursi (8.433 suara).
 2. PPP : 1 Kursi (5.825 suara).
 3. PDIP : 1 Kursi (5.183 suara).
 4. P.Demokrat : 1 Kursi (4.792 suara).

- 5. PAN : 1 Kursi (3.734 suara).
 - 6. PIS : 1 Kursi (2.765 suara).
 - 7. PKS : 1 Kursi (2.828 suara).
 - 8. PBR : 1 Kursi (2.427 suara).
 - 9. PNI M : 2.412 suara. (Bukti P-13)
- 8) Bahwa berdasarkan dengan hasil tersebut di atas serta dihubungkan dengan adanya penggelembungan suara untuk PBR sebanyak 18 suara, maka seharusnya partai politik yang menjadi Nomor Urut 8 adalah Pemohon dengan jumlah suara 2.412, sebaliknya PBR dikurangi 18 menjadi 2.409. Bahwa dengan demikian seharusnya yang menjadi Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir adalah Pemohon atas nama H. Indra Hadi Nomor Urut 1.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota/Kabupaten Daerah Pemilihan Rokan Hilir 5 Provinsi Riau, yang diumumkan pada hari, Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk PBR Dapil Rokan Hilir 5, Provinsi Riau sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD seharusnya **2.409 suara, bukan 2.427 suara**;
 2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya PNI M mendapatkan 1 kursi di Dapil 5 Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau atas nama: **H. Indra Hadi Nomor urut 1**;
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini.

3. Daerah Pemilihan (Dapil) Way Kanan 3

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Suara Dalam Persen	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PNI M	1.672	1.672		
2.	PNBKI	1.675	1.671		

Bahwa adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2009 telah dilangsungkan Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 di Desa/Kelurahan Bhakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang Pemohon Peroleh dari 2 (dua) orang saksi, masing-masing 1 (satu) orang saksi dari saksi PKB dan 1 (satu) orang saksi dari PDI-P, maka suara sah untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNKBI), atas nama Sofyan untuk Nomor urut 1 adalah 4 (empat) suara; (Bukti P-14 dan P-15)
3. Bahwa ternyata setelah hasil tersebut dipindahkan ke Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Bakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, maka suara sah untuk PNBKI adalah 8 suara masing-masing untuk Nomor Urut 1 dan 2 yaitu atas nama Sofyan 4 suara dan Siti Musyarof 4 suara; (Bukti P-16)
4. Bahwa atas perubahan jumlah suara di TPS 3 tersebut, maka jumlah perolehan suara untuk PNBKI untuk 4 TPS menjadi 24 suara.

Bahwa seharusnya jumlah suara sah atas PNBKI adalah 20 (dua puluh) suara;

5. Bahwa setelah masuk ke dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, maka akibat penambahan jumlah suara sebesar 24 suara, maka jumlah suara PNBKI menjadi 1.592 suara, seharusnya 1.588; (Bukti P-17)
6. Bahwa demikian juga setelah dihitung di KPU Kabupaten Way Kanan (Turut Termohon) sesuai dengan Lampiran Model DB-1 DPRD, maka jumlah suara PNBKI menjadi 1.675, seharusnya 1.671 dan PNI Marhaenisme mendapat suara 1672; (Bukti P-18)
7. Bahwa perlu diketahui, saksi Menharka Afif dari Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Turut Termohon, namun tidak berubah; (Bukti P-19)
8. Bahwa Hasil Perhitungan Suara di KPU Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung (Turut Termohon), jumlah suara sah 41058 dibagi 9 Kursi Legislatif.

Perolehan Suara masing-masing berdasarkan BPP: (Bukti P-20)

No.	Partai No	Nama Partai	Perolehan Suara DPP
1.	2	PKPB	5952
2.	31	DEMOKRAT	5504
3.	23	GOLKAR	4848
4.	28	PDIP	4523
5.	1	HANURA	3915
6.	8	PKS	1982
7.	24	PPP	1849
8.	13	PKB	1708
9.	26	PNBK	1675
10.	15	PNI-M	1672

9. Bahwa dihubungkan dengan hasil terbut di atas, dihubungkan dengan adanya penggelembungan suara untuk PNBKI sebanyak 4 suara, maka seharusnya partai politik yang berhak mendapat 1 kursi adalah Pemohon. Bahwa dengan demikian seharusnya yang harus menjadi Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung adalah Pemohon atas nama Ahmad Sofyan Nomor Urut 1.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota/Kabupaten Dapil 3 Kabupaten Way Kanan, yang diumumkan pada hari, Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk PNBK Dapil 3 Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD seharusnya **1671 suara bukan 1675 suara**;
 2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya PNI M mendapatkan 1 kursi di Dapil 3 Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung atas nama: **Ahmad Sofyan Nomor urut 1**;
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini.

2. Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Jayapura 2

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kota Jayapura 2 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Suara Dalam Persen	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PNI M	1099	1099		
2.	PDI P	1145	1071		

3.	PBR	1142	812		
----	-----	------	-----	--	--

Bahwa adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2009 telah dilangsungkan Pemilihan Umum di Dapil II (Jayapura Utara, Kota Jayapura);
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009, maka jumlah suara sah yang diperoleh Pemohon adalah 1.099 suara, sedangkan untuk PDI-P sebesar 1.071 suara dan PBR sebesar 812 suara; (Bukti P-21)
3. Bahwa sebaliknya berdasarkan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dan Suara Tidak Sah dari KPU Kota Jayapura (Model DB-1) (Turut Termohon), maka perolehan suara untuk Pemohon adalah 1.099 sedangkan untuk PDI-P sebesar 1145 suara dan untuk PBR sebesar 1142 suara; (Bukti P-22)
4. Bahwa perlu diketahui sebelum adanya perubahan jumlah suara tersebut, maka Pemohon mendapat Peringkat 6 di Dapil 2 Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, namun setelah adanya perbedaan jumlah suara maka Pemohon menjadi Peringkat 8, sehingga gagal mendapat 1 (satu) kursi, karena di Dapil ini hanya 7 kursi;
5. Bahwa atas masalah tersebut di atas, Pemohon melalui Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota Jayapura mengajukan Keberatan kepada Ketua Panwaslu Kota Jayapura, sesuai dengan suratnya Nomor 26/EXT/PNI-M/KJ/IV/2009 tertanggal 25 April 2009, Perihal: Pengajuan Keberatan, namun tidak berubah; (Bukti P-23)
6. Bahwa dihubungkan dengan hasil tersebut di atas, dihubungkan dengan adanya penggelembungan suara untuk PDI-P sebanyak 74 suara dan PBR sebanyak 330 suara, maka seharusnya partai politik yang berhak mendapat 1 (satu) kursi adalah Pemohon. Bahwa dengan demikian seharusnya yang harus menjadi Anggota DPRD Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua adalah Pemohon atas nama Djeki Meidy Singal, Nomor Urut 1.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan Membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota/Kabupaten Dapil 2 Kota Jayapura, yang diumumkan pada hari, Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk PDI-P Dapil 2 Kota Jayapura sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD seharusnya **1.071 suara bukan 1.145 suara**;
 2. Perolehan suara yang benar untuk PBR Dapil 2 Kota Jayapura sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD seharusnya **812 suara bukan 1.142 suara**;
 3. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas seharusnya PNI M mendapatkan 1 kursi di Dapil 2 Kota Jayapura, Provinsi Papua atas nama: **Djeki Meidy Singal nomor urut 1**;
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini.

5. Daerah Pemilihan (Dapil) Barito Timur 2

Pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai:

1. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD terkait dengan perolehan suara sah secara nasional PNI Marhaenisme menurut KPU Kabupaten Barito Timur sebanyak 553 suara;
2. Berdasarkan hasil perhitungan Pemohon/Dewan Pimpinan Cabang PNI Marhaenisme Kabupaten Barito Timur sesuai dengan hasil survey adalah sebanyak 760 suara;
3. Kekurangan sebanyak 207 suara oleh KPU Kabupaten Barito Timur dimasukkan ke Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) sehingga mengakibatkan jumlah suara pemohon berkurang menjadi 553 suara;
4. Bahwa dalam penetapan kursi oleh KPU Kabupaten Barito Timur jika berdasarkan jumlah suara pada angka 2 di atas maka Pemohon berhak mendapat 1 kursi di DPRD Barito Timur, akan tetapi kenyataannya KPU

Kabupaten Barito Timur menetapkan perolehan kursi tersebut kepada Caleg dari Partai Karya Perjuangan Nomor Urut 17, sehingga Pemohon/Caleg Pemohon merasa dirugikan dengan penetapan KPU Kabupaten Barito Timur;

5. Adapun rincian pokok permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah suara		Jumlah suara dalam prosen	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PNI	553	760		

6. Perolehan kursi Pemohon/PNI Marhaenisme untuk Dapil 2 Kabupaten Barito Timur untuk DPRD tidak mendapat satu kursi-pun, seharusnya berdasarkan jumlah suara yang di peroleh, Pemohon/PNI Marhaenisme harus mendapat satu kursi atas Caleg Pemohon bernama R. Muliani;
7. Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 pada tanggal 9 Mei 2009 tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009, khususnya di Kabupaten Barito Timur Dapil 2.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili serta menjatuhkan keputusan dengan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu Tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB khususnya Kabupaten Barito Timur Dapil II;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk partai PNI Marhaenisme sesuai dengan Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten Barito Timur seharusnya 760 suara bukan 553 suara;
 2. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas seharusnya

partai PNI Marhaenisme mendapatkan satu kursi DPRD Kabupaten Barito Timur atas nama Caleg R. Muliani.

- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Juni 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa permohonan Pemohon kabur (*Obscur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pemohon dalam permohonannya halaman 4 sampai dengan halaman 6 yang pada pokoknya telah mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara bagi PNI Marhaenisme dan penggelembungan suara bagi PNI Marhaenisme yang dilakukan oleh Termohon, akan tetapi Pemohon tidak merinci bagaimana pengurangan suara serta penggelembungan suara tersebut;
- Dengan demikian, maka dalil Pemohon tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b poin 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan, "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang:*
 1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon*";

Dalam Pokok Perkara:

1. Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau 4 (Kota Batam)

- a. Bahwa terhadap keberatan pemohon terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, untuk penetapan perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dari Daerah Pemilihan IV (Kota Batam);
- b. Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada KPU yaitu :
 - § Data Model DA-1 pada PPK Bengkong, PPK Lubuk Baja, PPK Batam Kota, dan PPK Sagulung yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

beserta saksi dan telah distempel;

§ Data Model DB-1 Kota Batam yang telah ditandatangani oleh KPU Kota Batam yang telah ditandatangani oleh KPU kabupaten beserta saksi dan telah distempel;

§ Data Model DC-1 KPU Provinsi Riau yang telah ditandatangani oleh KPU provinsi beserta saksi dan telah distempel

Data-data sebagaimana dimaksud di atas merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Riau dan merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang;

- c. Dengan demikian maka dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUH Perdata, dokumen tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
- d. Perkara ini memang bukan merupakan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan alat bukti;
- e. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Riau, hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tergen bawijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan, "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.*"

2. Daerah Pemilihan (Dapil) Rokan Hilir 5:

- a. Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada KPU yaitu;
 - Data Model DA-1 pada PPK Pujud yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta saksi dan telah distempel;
 - Data Model DB-1 Kabupaten Rokan Hilir yang telah ditandatangani oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir yang telah ditandatangani oleh KPU kabupaten beserta saksi dan telah distempel;
 - Data Model DC-1 KPU Provinsi Riau yang telah ditandatangani oleh KPU provinsi beserta saksi dan telah distempel

Data-data sebagaimana dimaksud di atas merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Riau dan merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Dengan demikian maka dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUH Perdata, dokumen tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

- b. Perkara ini memang bukan merupakan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan alat bukti;
- c. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Riau, hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tergen bawijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan, "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.*"

3. Daerah Pemilihan (Dapil) Way Kanan 3:

- a. Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada KPU yaitu;
 - Data Model DA-1 pada PPK Pakuan Ratu yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta saksi dan telah distempel;
 - Data Model DB-1 Kabupaten Way Kanan yang telah ditandatangani oleh KPU Kabupaten Way Kanan yang telah ditandatangani oleh KPU kabupaten beserta saksi dan telah distempel;
 - Data Model DC-1 KPU Provinsi Lampung yang telah ditandatangani oleh KPU provinsi beserta saksi dan telah distempel

Data-data sebagaimana dimaksud di atas merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Riau dan merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

- b. Dengan demikian maka dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUH Perdata, dokumen tersebut mempunyai kekuatan bukti yang

sempurna;

- c. Perkara ini memang bukan merupakan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan alat bukti;
- d. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Riau, hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tergen bawijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan, "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.*"

4. Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Jayapura 2:

- a. Bahwa berdasarkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Jayapura, pada tanggal 21 April 2009, untuk Dapil II Kota Jayapura telah terjadi perdebatan antara partai politik peserta pemilu legislatif (Partai Amanat Nasional) tentang kecurangan suara pada kelurahan Lmbi;
- b. Bahwa karena adanya keberatan PAN tersebut, maka ketua KPU Kota Jayapura menghimbau kepada partai politik yang dirugikan karena kehilangan suara dapat mengajukan keberatan kepada Panwaslu kota Jayapura;
- c. Bahwa atas dasar himbauan Ketua KPU Kota Jayapura, maka sebanyak 3 Parpol mengajukan keberatan yaitu PDI-P, PBR dan PAN. Kemudian Panwaslu mengajukan rekomendasi dengan Nomor 107/Panwaslu-KJPR/IV/2009 kepada KPU Kota Jayapura;
- d. Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut, maka KPU kota Jayapura memerintahkan kepada PPK untuk melakukan penghitungan ulang kembali pada Dapil II terutama pada Kelurahan Lmbi dan Kampung Kayu Batu;
- e. Bahwa dari hasil penghitungan suara tersebut, maka PBR bertambah 330 suara yaitu dari 812 menjadi 1142 (hasil penambahan dari beberapa TPS yang berada di Kelurahan Lmbi). Kemudian PAN memperoleh penambahan suara sebanyak 214 yang diperoleh dari TPS 19 sampai TPS 25 Kelurahan Lmbi Distrik Jayapura Utara. PDIP memperoleh penambahan suara sebanyak 74 suara dari 1071 sehingga menjadi 1145 suara;

- f. Bahwa atas perubahan perolehan suara tersebut, maka KPU Kota Jayapura membuat berita acara dan berdasarkan berita acara tersebut, maka KPU Kota Jayapura Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penghitungan kembali hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kota Jayapura di daerah pemilihan II Distrik Jayapura Utara pada Pemilu tahun 2009;
- g. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara partai politik dan calon DPRD Kota Jayapura Utara telah diumumkan di SKH Cendrawasih Pos Jayapura, karena pemberitaan melalui SKH Cendrawasih Pos Jayapura dilakukan atas inisiatif wartawan SKH Cendrawasih Pos Jayapura berdasarkan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pegnumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD dari Daerah Pemilihan IV (Kota Batam), Daerah Pemilihan 5 kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan 2 Kota Jayapura Provinsi Papua, adalah sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa Turut Termohon I (KPU Kota Batam) telah memberikan Jawaban tertulis yang diterima di dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2009, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa Turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan di dalam penghitungan suara oleh KPU sehingga

perolehan suara PNI Marhaenisme untuk DPRD Provinsi dirugikan sebanyak 24 suara. Dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana telah terjadi pengurangan tersebut;

3. Bahwa Turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara oleh KPU sehingga terjadi penggelembungan suara PPIB di 4 Kecamatan yaitu Bengkong 10 suara, Lubuk Baja 22 suara, Batam Kota 8 suara dan Sagulung 11 suara. Total penggelembungan suara PIB 45 suara. Dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik di TPS mana saja penggelembungan tersebut terjadi;
4. Bahwa Turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon karena selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Bengkong, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Sagulung telah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi dari partai politik peserta Pemilu 2009 dan Panwas kecamatan, dan selama proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan tidak ada protes atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon di tingkat PPK tersebut dengan mengisi form yang telah disediakan;
5. Bahwa Turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan pada penghitungan di tingkat mana pengurangan terhadap PNI Marhainesme terjadi, apakah di tingkat PPK, di tingkat KPU kabupaten/kota atau di tingkat provinsi. Karena Pemohon hanya mengatakan telah terjadi kesalahan dalam penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU;

Berdasarkan pertimbangan pada pokok perkara yang didalilkan oleh Turut Termohon pada angka 1 sampai dengan angka 6, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini dengan amar putusan:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Permohonan Permohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan Sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009.

atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon keputusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa Turut Termohon II (KPU Kabupaten Rokan Hilir) telah memberikan Jawaban tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2009, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pelaksanaan Pemilihan Umum tanggal 9 April 2009;
2. Bahwa benar Turut Termohon (KPU Kabupaten Rokan Hilir) telah menetapkan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU-RH/V/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Tahun 2009;
3. Bahwa Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2009 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 255/Kpts/KPU-RH/V/2009 telah melalui proses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, oleh karenanya sah menurut hukum;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon yang didalilkan dalam poin IV.1ad1 adalah tidak benar, oleh karenanya Turut Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang diuraikan dalam poin IV.1ad1;
5. Bahwa Rohil 5 Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari empat Kecamatan yaitu: Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Pujud, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Tanjung Melawan dan Kecamatan Rantau Kopar.
6. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam poin IV.1ad1 adalah di Kecamatan Pujud Desa Tanjung Medan yaitu di TPS 48, TPS 57, TPS 63;
7. Bahwa PPK Kecamatan Pujud melakukan rekapitulasi di Kecamatan Pujud pada tanggal 10 April 2009;
8. Bahwa dalam melakukan rekapitulasi tersebut diadakan rapat kesepakatan di antara saksi-saksi Partai Politik yang dihadiri oleh Panwas Kecamatan yang ditandatangani bersama-sama, untuk melakukan rekapitulasi di PPK Kecamatan Pujud dimulai dengan membuka seluruh kotak suara TPS di Kecamatan Pujud; (bukti T.T1-4)
9. Bahwa setelah dibuka seluruh kotak suara sebanyak 140 TPS ditemukan di Desa Tanjung Medan rekapitulasi banyak yang salah jumlah dan salah tulis, akan tetapi saksi-saksi tetap menandatangani berita acara rekapitulasi tersebut tanpa ada yang menyampaikan keberatan;
10. Bahwa oleh karena di Desa Tanjung Medan rekapitulasi banyak yang salah jumlah dan salah tulis maka disepakati oleh saksi partai politik dan disetujui Panwas kecamatan rekapitulasi tingkat PPK untuk Desa Tanjung Medan ditunda.
11. Bahwa rekapitulasi untuk desa yang lain disepakati tetap dilanjutkan sesuai dengan prosedur dan tata cara rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Tahun 2009 *Vide* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008;

12. Setelah selesai rekapitulasi pada delapan desa yang lain maka dengan rapat pada tanggal 14 April 2009 dilakukan dengan rapat bersama saksi partai dan dihadiri Panwaslu Kecamatan disepakati rekapitulasi Desa Tanjung Medan dengan cara menghitung ulang C2 Plano (Teli Besar) dan surat suara; (bukti T.T1-5ab)
13. Dari hasil penghitungan ulang tersebut diperoleh suara pada TPS 48, TPS 57 dan TPS 63 sebagai berikut :

Tabel A

No	Nama Partai dan Nama Caleg	TPS 48	TPS 57	TPS 63
15	PNI Marhanisme	0	0	0
1	H. Indra Hadi	0	0	0
2	Rosinta Basa Simajuntak	0	1	1
3	Jr. Pahala Simarmata	0	0	0
4	Mila	0	0	0
5	Bash, AMa	0	0	0
6	Sugito	0	0	0
Total		0	1	1

Tabel B

No	Nama Partai dan Nama Calon	TPS 48	TPS 57	TPS 63
29	Partai Bintang Reformasi	0	0	0
1	Darmalis, SE	4	3	0
2	Hidayati, BA	0	0	0
3	Safruddin Rangkuti	0	0	1
4	Mulkan Hasan Rambe	0	0	0
5	Marina	0	0	0
6	Ernawati	0	5	10
7	Muhammad Amril	0	0	0
8	Indra Ferst	0	0	0
Total		4	8	11

(bukti T.T1-1, T.T1-2 dan T.TI-3)

14. Dengan demikian Turut Termohon I menolak dengan tegas bahwa Turut Termohon tidak ada melakukan penambahan suara pada TPS 48, TPS, 57 dan TPS 63 oleh karenanya dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak;
15. Bahwa Keputusan KPU nomor 255/Kpts/KPU-RHfV/2009 tanggal 9 Mei 2009 telah tepat dan benar karena telah dilakukan dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU nomor 35 tahun 2008. (bukti T.T1-6 sampai 8ab)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Mahkamah Konstitusi mengambil putusan sebagai berikut :

- menolak seluruh permohonan Pemohon;
- atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa Turut Termohon III (KPU Kabupaten Way Kanan) telah memberikan Jawaban tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2009, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa KPU Kabupaten Way Kanan melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota pada tanggal 18 April 2009 dan dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Model DB-1 DPRD kabupaten/kota. (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Way Kanan 3, bukti terlampir).

Bahwa dasar KPU Way Kanan melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota adalah Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dari kecamatan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta tingkat nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Bahwa Perkara PPHU Register Nomor 61/PHPU.C-VII/2009 Pemohon PNI Marhaenisme mempersoalkan perolehan suara Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Way Kanan 3 khususnya perolehan partai politik tingkat kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Bahwa PPK Kecamatan Pakuan Ratu melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan pada tanggal 11 April 2009 dan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada pernyataan keberatan dari saksi-saksi partai politik yang hadir termasuk saksi dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI).

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Way Kanan yaitu Model DB-1 DPRD Kabupaten apabila dibandingkan

dengan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Pakuan Ratu yaitu Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota tidak ada perbedaan perolehan suara. PNI Marhaenisme adalah 286 suara dan perolehan suara PNBKI adalah 1592 suara. (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Way Kanan 3, Kecamatan Pakuan Ratu, Bukti Terlampir).

Sehingga partai politik yang memperoleh kursi untuk Daerah Pemilihan Way Kanan 3 adalah, sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara Sah	Perolehan Kursi
1	Partai karya Peduli Bangsa	5.952	1
2	Partai Demokrat	5.504	1
3	Partai GOLKAR	4.848	1
4	PDI Perjuangan	4.523	1
5	Partai Hanura	3.915	1
6	Partai Keadilan	1.982	1
7	Partai Persatuan Pembanguna	1.849	1
8	Partai Kebangkitan	1.708	1
9	Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia	1.675	1

[2.6] Menimbang bahwa Turut Termohon IV (KPU Kota Jayapura) telah memberikan Jawaban tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2009, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah peserta pemilihan umum di Kota Jayapura Provinsi Papua khususnya pada Daerah Pemilihan II Kecamatan Jayapura Utara;
2. Pemohon mendalilkan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009, jumlah suara yang diperoleh pemohon sebanyak 1099, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebanyak 1145 suara, sedangkan Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 812 suara;

3. Bahwa selanjutnya Pemohon menjelaskan berdasarkan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dan Surat Suara Tidak Sah dari KPU Kota Jayapura, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1099, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh suara sebanyak 1145, sedangkan Partai Bintang Reformasi memperoleh suara 1142;
4. Bahwa atas terjadinya perubahan angka sebagaimana tersebut pada dalil poin 3, di atas, menurut Pemohon sebelumnya pemohon berada pada peringkat enam tetapi dengan berubahnya angka, berakibat Pemohon tidak atau gagal mendapat satu kursi karena pada Daerah Pemilihan II dimaksud kursi yang diperebutkan hanya sebanyak 7 kursi;
5. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon sebagaimana yang Turut Termohon IV uraikan kembali di atas, memang benar adanya, akan tetapi Termohon IV menolak dengan tegas karena tidak benar, sekali lagi tidak benar dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada poin 6 halaman 9 yang menyatakan bahwa Turut Termohon IV melakukan penggelembungan suara untuk PDI-P sebanyak 74 suara dan PBR sebanyak 330 suara;
6. Bahwa Turut Termohon IV perlu menjelaskan mengapa PDI-P memperoleh tambahan sebanyak 74 suara, demikian juga PBR bertambah 330 suara adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat KPU Kota Jayapura, pada tanggal 21 April 2009, untuk Daerah Pemilihan (Dapil 2) Kota Jayapura, telah terjadi perdebatan antara Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif (Partai Nomor 9, Partai Amanat Nasional) tentang kekurangan suara pada Kelurahan Imbi;
 - b. Bahwa keberatan Partai Amanat Nasional pada poin I di atas, maka ketua KPU Kota Jayapura, menghimbau kepada partai politik peserta pemilu legislatif yang merasa dirugikan karena kehilangan suara partainya, dapat mengajukan keberatan kepada Panwaslu Kota Jayapura untuk kemudian direkomendasikan kepada KPU Kota Jayapura;
 - c. Bahwa atas dasar himbauan Ketua KPU Kota Jayapura sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas, maka sebanyak 3 (tiga) partai politik yaitu: PBR, PDI-P, dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan keberatan berdasarkan data perolehan suara yang ada pada masing-masing partai dan pada akhirnya keberatan tiga partai politik dimaksud kemudian oleh

Panwaslu Kota Jayapura mengajukan Rekomendasi dengan Nomor 107IPANWASLU-KJPR/IV/2009, tanggal 22 April 2009 kepada KPU Kota Jayapura;

- d. Atas Dasar Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura dan pengaduan dari ketiga partai tersebut pada huruf c di atas, maka KPU Kota Jayapura memerintahkan kepada PPK untuk melakukan perhitungan kembali pada Dapil 2 terutama pada kelurahan yaitu Kelurahan Imbi dan Kampung Kayu Batu, sesuai rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura;
- e. Dari hasil perhitungan kembali pada huruf d di atas, maka telah ditemukan beberapa TPS yang perolehan suara dari ketiga partai tersebut yang tidak terekapitulasi oleh PPK yaitu:
 - i. PBR
 - 1) a.n. Inis Kogoya sebanyak 200 suara yang terdiri dari TPS 19=100 suara; TPS 20=15 suara; TPS 21=10; TPS 22=25 suara; TPS 25 =30 suara; dan TPS 26 = 5 suara
 - 2) a.n. Ermis Wonda sebanya 130 suara yang terdiri dari TPS 21=1 suara; TPS 23=5 suara; dan TPS 25 = 124 suara;
 - ii. Dengan demikian maka suara PBR bertambah 330 dari jumlah sebelumnya 812 suara menjadi 1142 yaitu hasil penambahan dari beberapa TPS yang berada di kelurahan Imbi;
 - iii. PAN memperoleh penambahan suara sebanyak 214 yang diperoleh dari TPS 19 sampai TPS 25 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
 - iv. PDI-P memperoleh penambahan suara sebanyak 74 dari jumlah sebelumnya 1071 sehingga menjadi 1145 yang diperoleh penambahan dari TPS 1 sebanyak 35 suara dan TPS 2 bertambah sebanyak 39 suara a.n. Matelda Yakadewa khususnya TPS pada kampung Kayu Batu.
7. Bahwa atas perubahan-perubahan perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, maka KPU Kota Jayapura membuat berita acara dan berdasarkan Berita Acara tersebut KPU Kota Jayapura telah menetapkan melalui Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perhitungan Kembali Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura di Daerah Pemilihan 2 Distrik Jayapura Utara pada Pemilu Tahun 2009 di Kota Jayapura;

8. Bahwa Turut Termohon IV menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara partai politik dan calon DPRD Kota Jayapura khususnya Dapil 2 Jayapura Utara telah diumumkan melalui SKH Cenderawasih Pos Jayapura, karena pemberitaan melalui SKH Cenderawasih Pos Jayapura dilakukan atas inisiatif wartawan SKH Cenderawasih Pos Jayapura memperoleh data dari pihak yang tidak bertanggung jawab, karena data tersebut perolehan suara itu tidak pernah diumumkan secara resmi oleh KPU Kota Jayapura termasuk PPK Jayapura Utara;
9. Berdasarkan uraian Turut Termohon IV sebagaimana dijelaskan pada huruf a sampai dengan huruf f di atas, kiranya Turut Termohon IV menambah perolehan suara pada ketiga partai politik dan calon anggota DPRD Kota Jayapura cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
10. Dengan demikian tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwasanya KPU Kota Jayapura telah melakukan penggelembungan suara pada PDI-P dan PBR;
11. Berdasarkan keseluruhan uraian KPU Kota Jayapura (Turut Termohon IV), sebagaimana tersebut di atas, maka KPU Kota Jayapura sebagai Turut Termohon IV pada perkara ini, menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan secara hukum:
 - Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
 - Menyatakan Sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, khususnya tentang Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada Dapil 2 Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
 - Menyatakan secara hukum perolehan suara yang benar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) adalah sesuai dengan yang ditetapkan Turut Termohon;
 - Menghukum Pemohon untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam sengketa.

[2.6.1] Menimbang bahwa Turut Termohon IV (KPU Kota Jayapura) telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Juni 2009, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa Turut Termohon V (KPU Kabupaten Barito Timur) telah memberikan Jawaban tertulis yang diterima dihadapan persidangan

Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2009, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terlebih dahulu Turut Termohon V menyatakan bahwa Turut Termohon V membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

1. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon pada poin 1, menyebutkan, "Terpenuhinya ambang Batas perolehan suara 2,5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD ...dst."

Bahwa benar perolehan suara sah secara Nasional PNI Marhaenisme menurut KPU Kabupaten Barito Timur sebanyak **553 (lima ratus lima puluh tiga)** suara berdasarkan Lampiran Model DB-1, DPRD Kabupaten/Kota yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tanggal 20 April 2009 (**Bukti;T-1**), Dengan demikian apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya poin 1 beralasan dan diterima.

2. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon pada poin 2, menyebutkan, "Berdasarkan Hasil Perhitungan DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Barito Timur ...dst."

Bahwa dalil yang diuraikan Pemohon pada poin 2 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan, apalagi hanya berdasar *survey* yang tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan karena berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barito Timur tanggal 20 April 2009 Caleg DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Barito Timur hanya memperoleh 553 suara sah, sedangkan adanya penambahan suara sebanyak 207 suara yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah merupakan perolehan suara Caleg Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Barito Timur, sebagaimana dalam daftar rekapitulasi terlampir sebanyak 227 suara, yang kemudian diakui oleh Ketua DPC PPPI sebagai suatu kekeliruan atas masuknya suara PNI Marhaenisme sebanyak 207 suara masuk ke dalam suara PPPI, sehingga menurut Ketua DPC PPPI, Caleg PPPI hanya memperoleh 20 suara, padahal berdasarkan sertifikat

penghitungan suara dari TPS yang berada di Dapil 2 Barito Timur sebagaimana yang dimaksudkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS, PPPI Kabupaten Barito Timur adalah memperoleh 227 suara bukan 20 suara (Bukti TT-2 s/d TT.49);

3. Bahwa dalam uraian Pemohon poin 3, menyebutkan, "Kekurangan sebanyak 207 suara oleh KPU kabupaten dimasukkan ke PPPI sehingga mengakibatkan jumlah suara Caleg atas nama R. Muliani, menjadi 533 suara."

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di masing-masing TPS sebagaimana disebutkan Pemohon dalam Dapil 2 Barito Timur, tidak terdapat adanya penambahan jumlah suara PNI Marhaenisme atas nama Caleg R.Muliani berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model C DPRD Kabupaten/Kota; (Bukti TT- 2 s/d TT-49)

4. Bahwa dalam uraian Pemohon poin 4, 5, 6, dan 7 menyebutkan, "Bahwa dalam penetapan kursi oleh KPU Kabupaten Barito Timur jika berdasarkan jumlah suara pada angka 2 di atas maka Caleg DPRD atas nama R. Muliani dari PNI Marhaenisme berhak mendapat satu kursi di DPRD Barito Timur...dst."

Bahwa pada tanggal 17 April 2009 KPU Kabupaten Barito Timur menerima Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Binaria H. Ngurun selaku Ketua DPC PPPI Kabupaten Barito Timur sebagai Pihak Pertama dan R.Muliani selaku Ketua DPC Partai PNI Marhaenisme Kabupaten Barito Timur sebagai Pihak Kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Pertama Binaria H. Ngurun selaku Ketua DPC PPPI Kabupaten Barito Timur menyerahkan jumlah hasil legislatif pada tanggal 9 April 2009 berjumlah 236 suara kepada R.Muliani selaku Ketua DPC Partai PNI Marhaenisme Kabupaten Barito Timur sebagai Pihak Kedua, yang disetujui oleh Sekretaris PPPI Kabupaten Barito Timur atas nama Amonius, Bendahara PPPI Kabupaten Barito Timur atas nama Tanang Liura, Sekretaris Partai PNI Marhaenisme Kabupaten Barito Timur atas nama Lukas Billianus dan Bendahara Partai PNI Marhaenisme Kabupaten Barito Timur atas nama Dewi Handayani (Bukti TT-50);

Bahwa selanjutnya Turut Termohon V pada tanggal 24 April 2009 menerima Surat dari Dewan Pimpinan Cabang PNI Marhaenisme Nomor 24/DPC.PNI-M/KB/IV/90 tertanggal 17 April 2009 perihal Surat Pernyataan/Pengakuan dari Ketua DCP PPPI Bartim (mungkin maksudnya DPC PPPI Kabupaten Barito Timur) yang pada pokoknya menerangkan tentang kekeliruan jumlah suara dari PNI Marhaenisme bahwa jumlah suara PNI Marhaenisme masuk ke PPPI berjumlah 207 suara (Bukti TT-51) dan Surat Pernyataan Pengakuan dari Ketua DPC PPPI dan Ketua DPC PNI Marhaenisme (Bukti TT-51 Lampiran-1) sehingga mohon kepada KPU Kabupaten Barito Timur untuk segera meralat/memperbaiki rekap jumlah suara PNI Marhaenisme yang tadinya berjumlah 553 menjadi 760 suara;

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2009 Turut Termohon V menerima tembusan surat dari DPC PNI Marhaenisme Nomor 26/DPC.PNI-M/KB/V/90 perihal mohon diproses tentang Surat Pernyataan/Pengakuan dari PPPI tentang kekeliruan jumlah suara yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi di Jakarta (Bukti TT- 52);

Bahwa kalau diteliti dengan seksama Bukti TT-51 yang bertandatangan selaku Sekretaris DPC PNI Marhaenisme adalah atas nama Selalia Dahlena, SE sedangkan pada Surat Kesepakatan Bersama (Bukti TT-50) dan Surat Pernyataan/Pengakuan (Bukti TT-51 Lampiran-1) yang menandatangani selaku Sekretaris PNI Marhaenisme atas nama Lukas Billianus padahal surat tersebut dibuat pada tanggal yang sama 17 April 2009, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya dan sangat mengada-ada, demikian juga tanda tangan Sekretaris DPC PNI Marhaenisme atas nama Selalia Dahlena, SE dalam Bukti TT-51 dan Bukti TT-52 sangat berbeda, hal ini membuktikan bahwa ada kemungkinan tanda tangan tersebut dilakukan oleh orang yang berbeda pula.

Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara oleh Turut Termohon V pada tanggal 9 April 2009, saksi dari PNI Marhaenisme (Saksi Nomor 15) dan Saksi dari PPPI (Saksi Nomor 3) telah menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara KPU Kabupaten Barito Timur Model DB-1 (Bukti TT-1) yang berisi perolehan suara total PNI Marhaenisme sebanyak **533 suara** dan jumlah suara tersebut hasil kumulasi suara secara keseluruhan dari Caleg PNI Marhaenisme di Daerah Pemilihan 2 Barito Timur dan perolehan Suara

keseluruhan Caleg Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia sebanyak 227 **suara**, dan jumlah tersebut merupakan kumulasi perolehan suara Caleg PNI Marhaenisme serta tanpa ada satu pun saksi yang mengajukan keberatan sama sekali sehingga perolehan suara yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah perolehan suara
1.	PNI Marhaenisme	553
2.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	227
3.	Partai Karya Perjuangan	649

Bahwa berdasarkan perolehan suara PNI Marhaenisme sebanyak 553 suara tersebut, maka Caleg atas nama R. Muliani tidak berhak untuk mendapatkan satu kursi karena jumlah suaranya lebih kecil dibandingkan perolehan suara Partai Karya Perjuangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa, "*Dalam menentukan pembagian jumlah kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota, partai politik peserta Pemilu **tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara,***" sehingga menurut ketentuan tersebut maka penggabungan suara antara Caleg PNI Marhaenisme Kabupaten Barito Timur dan suara Caleg PPPI Kabupaten Barito Timur yang dilakukan oleh Pemohon atas dasar Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Pengakuan dari Ketua DPC PPPI Kabupaten Barito Timur dan Ketua DPC PNI Marhaenisme, adalah tidak sah dan tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam poin 4, 5, 6 dan poin 7 dalam uraian yang diajukan oleh Pemohon adalah sangat tidak berdasar dan bahkan mengada-ada, oleh karena itu dalil-dalil tersebut harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini perkenankanlah Turut Termohon V mengajukan permohonan agar yang terhormat Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menerima semua dalil-dalil dan semua alasan yang dikemukakan Turut Termohon V dalam jawaban ini;
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU Tahun 2009 tanggal 10 Mei 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilu secara nasional untuk Pemilu Kabupaten Barito Timur Dapil 2 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 pukul 12.00 WIB;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

[2.7.1] Menimbang bahwa Turut Termohon V (KPU Kabupaten Barito Timur) telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2009, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait I (PPIB), pada persidangan Mahkamah tanggal 20 Mei 2009 hadir sebagai pihak terkait untuk Dapil Kepulauan Riau 4 (Kota Batam) tetapi tidak memberikan keterangan/tanggapan terhadap permohonan Pemohon;

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait II (PNBKI), mengajukan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah dengan Tanda Terima Nomor 1421/PAN.MK/V/2009 tanggal 9 Juni 2009 jam 14.59 WIB, yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk Dapil Way Kanan 3;

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait III (PBR), pada persidangan Mahkamah tanggal 27 Mei 2009 telah memberikan keterangan lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketika pleno KPU Kota Jayapura tanggal 20 April 2009, PBR memperoleh suara sebesar 812;
2. PBR menganggap telah terjadi salah penghitungan suara atau rekapitulasi sehingga melalui Ketua dan Sekretaris DPC-nya mengajukan keberatan secara

tertulis pada tanggal 20 April 2009 kepada Panwaslu Kota Jayapura dan ditanggapi.

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait IV (PDI-P), mengajukan kesimpulan akhir yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah dengan Tanda Terima Nomor 1368/PAN.MK/V/2009 tanggal 6 Juni 2009 jam 17.50 WIB, yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk Dapil Kota Jayapura 2;

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 20 Mei dan 4 Juni 2009, masing-masing sebagai berikut:

DAPIL KEPULAUAN RIAU 4 (KOTA BATAM):

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan dan Pengundian Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009.
3. Bukti P-3 s/d P-52 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1 sampai dengan TPS 50 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam.
4. Bukti P-53 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Bengkong Kota Batam.
5. Bukti P-54 s/d P-57 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi TPS 10, TPS 14, TPS 17, dan TPS 19 Kelurahan Lubuk Baja Kota-Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

6. Bukti P-58 : Fotokopi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja.
7. Bukti P-59 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau.
8. Bukti P-60 s/d P-64 : Fotokopi Lampiran C-1 DPRD Provinsi TPS 5, TPS 29, TPS 30, TPS 34 dan TPS 36 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.
9. Bukti P-65 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Berlian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.
10. Bukti P-66 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau.
11. Bukti P-67 s/d P-124 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi 58 TPS Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
12. Bukti P-125 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Sagulung, Kota Batam Kepulauan Riau.
13. Bukti P-126 : Fotokopi Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi Kota Batam Kepulauan Riau.
14. Bukti P-127 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009 (Model DB-2 DPRD Provinsi) di Kota Batam oleh DPC Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kota Batam, tertanggal 24 April 2009.
15. Bukti P-128 : Fotokopi Model DC-1 DPRD Provinsi, Dapil 4 Kepulauan Riau.
16. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Keberatan Hasil Sidang Pleno KPUD Kota Batam dan KPUD Provinsi Kepulauan Riau kepada Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau, oleh DPC Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kota Batam, tertanggal 28 April 2009.

17. Bukti P-130 : Fotokopi Rekapitulasi sertifikat Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.
18. Bukti P-131 : Fotokopi Lampiran C-1 DPRD Provinsi TPS 16 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.
19. Bukti P-132 : Fotokopi Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Batam, 09 April 2009, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja.
20. Bukti P-133 : Fotokopi Model C DPRD Provinsi TPS 2 Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau.
21. Bukti P-134 : Fotokopi Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Batam, 09 April 2009, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja
22. Bukti P-135 : Fotokopi Model C dan Model C-1 DPRD Provinsi TPS 5 dan TPS 18 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau.
23. Bukti P-136 : Fotokopi Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Batam, 09 April 2009, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau.
24. Bukti P-137 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi TPS 29 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau.
25. Bukti P-138 : Fotokopi Rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik dari penghitungan suara calon legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung.
26. Bukti P-139 : Fotokopi Model C dan Lampiran C-1 TPS 3, TPS 8 dan TPS 10 Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau.

27. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Pernyataan, Burhanudin, Ketua KPPS TPS 36 Kelurahan Berlian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, tentang hasil penghitungan suara di TPS 36 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, beserta Lampirannya.
28. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Pernyataan, Berton Sidauruk, Saksi Partai PDIP untuk TPS 02 Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, tentang hasil penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, beserta Lampirannya.
29. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Pernyataan, Erikson Manalu, Saksi Partai PDIP untuk TPS 19 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Batam Kota, tentang hasil penghitungan suara di TPS TPS 19 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Batam Kota, beserta Lampirannya.
30. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Pernyataan, Sultan Hadam, SE, Ketua KPPS TPS 19 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Batam Kota, tentang hasil penghitungan suara di TPS 02 TPS 19 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, beserta Lampirannya.
31. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan, Alex Budiarto, Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, tentang hasil penghitungan suara di TPS 17 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, beserta Lampirannya.
32. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan, Erwin, Saksi Partai PDIP untuk TPS 14 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja- Kota Batam, tentang hasil penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, beserta Lampirannya.

33. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan, Desri Taib, Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Abdul Karim Rambe saksi Partai Merdeka untuk TPS 10 Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, tentang hasil penghitungan suara di TPS 10 Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, beserta Lampirannya.
34. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Pernyataan, Sarno, Ketua KPPS, Syahrul Harahap dan Suprianto, anggota TPS 03 Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, tentang hasil penghitungan suara di TPS 03 Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, beserta Lampirannya.
35. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Pernyataan, Yusuf Mesakh, Ketua KPPS TPS 18 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, tentang hasil penghitungan suara di TPS 18 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, beserta Lampirannya.
36. Bukti P-149 : Fotokopi Surat Pernyataan, James Silalahi, Perdamaian Anggota KPPS anggota TPS 05 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dan Iyas saksi PNI Marhaenisme, tentang hasil penghitungan suara di TPS 05 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, beserta Lampirannya.
37. Bukti P-150 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam Nomor 03/SK/103/PPS/2009, tentang pembentukan KPPS.

Bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon untuk Dapil Kepulauan Riau 4 menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2009, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Flavianus Sambu:

- Saksi merupakan saksi resmi PDIP di TPS 17 Lubuk Baja Kota, tetapi yang bersangkutan tidak membawa surat mandat;
- Saksi menghadiri penghitungan suara di TPS 17 pada saat pencontrengan hingga penghitungan suara selesai;
- Saksi diberi data penghitungan suara oleh Ketua KPPS;
- Menurut saksi, jumlah suara di TPS 17 ada 178 meliputi 166 suara sah dan 12 suara tidak sah;
- Di TPS 17, suara PDIP berjumlah 52, PIB berjumlah 26, PNI Marhaenisme tidak mendapat suara.

2) Salomon Tarigan:

- Saksi ikut rapat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Sagulung, tetapi tidak sampai selesai karena ada dua saksi PNI Marhaenisme yang bertugas secara bergiliran;
- Saksi menandatangani daftar hadir, tetapi tidak ikut menandatangani berita acara;
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan terhadap hasil penghitungan suara;
- Menurut saksi, banyak ditemukan ketidaksesuaian, yakni jumlah suara lebih besar daripada jumlah pemilih;
- Akibat adanya ketidaksesuaian itu, beberapa saksi dari partai lain juga mengajukan keberatan;
- Pada waktu penghitungan suara, tidak semua dari perwakilan partai hadir;
- Panwas ada yang hadir, Ruslan, tetapi berada di luar. Bahkan selama proses rekapitulasi 3 hari tidak datang;
- Ketidaksesuaian suara mencapai 700-an sehingga sering ditunda (*pending*);
- Setelah dilakukan penghitungan bersama dan ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan pembetulan. Namun, di tiga TPS belum dilakukan pembetulan, misalnya data di Kelurahan Sungai Langkai di TPS 3 suara PIB adalah 4 tetapi di PPK menjadi 9, di TPS 8 suara PNI Marhaenisme 23 tetapi di PPK 0, di TPS 2 suara PIB 2 tetapi di PPK menjadi 29, di TPS 10 suara PIB 0 tetapi di PPK menjadi 5. Angka-angka tersebut dilaporkan oleh saksi di TPS kepada dirinya sebagai saksi di PPK.

3) Senter Mauliate Gultom:

- Saksi adalah pengawas pemilu lapangan yang merupakan bagian dari Panwas;
- Saksi tidak dapat menjadi saksi karena tidak membawa surat mandat dari Bawaslu.

DAPIL ROKAN HILIR 5:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/2008 tentang Penetapan, Pengundian, Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 tertanggal 9 Juli 2008.
3. Bukti P-24 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme).
4. Bukti P-3 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 48 Desa Tanjung Medan Kecamatan Pujud.
5. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua KPPS Sukirno tertanggal 29 April 2009.
6. Bukti P-5 : Fotokopi Model C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 57 Desa Tanjung Medan Pujud, Rokan Hilir, Riau.
7. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua KPPS Sujarwo tertanggal 1 Mei 2009.
8. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wagiman tertanggal 1 Mei 2009 (saksi dari Partai PDI Perjuangan).
9. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Samirah tertanggal 1 Mei 2009 (saksi dari Partai Golkar).
10. Bukti P-9 : Fotokopi Model C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 63 Desa Tanjung Medan Pujud, Rokan Hilir, Riau.

11. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Ketua KPPS Harus Diandi tertanggal 29 April 2009.
12. Bukti P-11 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Pujud.
13. Bukti P-12 : Fotokopi Model DA -A DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Pujud.
14. Bukti P-13 : Fotokopi Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Rokan Hilir.
15. Bukti P-25 : Fotokopi Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Pujud, Desa Tanjung Medan, TPS 16.
16. Bukti P-26 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 dari Saksi PNI Marhaenisme, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
17. Bukti P-27 : Fotokopi Surat dari DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Rokan Hilir No. 21/DPC PNI M/RH/IV/09, tertanggal 26 April 2009 kepada Ketua KPUD Kabupaten Rokan Hilir, Perihal: Sanggahan Atas Hasil Rekap Pemilu untuk PPK Kecamatan Pujud.
18. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Ketua KPPS di TPS 16, Syaiful Amri tertanggal 27 April 2009.
19. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Ketua KPPS di TPS 15, Polsaris tertanggal 27 April 2009.
20. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 38/Panwaslu-RH/V/2009 tertanggal 2 Mei 2009.
21. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 5 Mei 2009.
22. Bukti P-32 : Fotokopi Surat dari DPC PNI Marhenisme Provinsi Riau Nomor 03/DPC PNI M/V/09, tertanggal 6 Mei 2009 kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir, Perihal Keberatan atas

Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilu Legislatif Tahun 2009.

23. Bukti P-33 : Fotokopi Surat dari DPC PNI Marhaenisme Provinsi Riau Nomor 040/DPC.04.PNI-M/V/09, tertanggal 9 Mei 2009 kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir, Perihal Permintaan Penundaan Penetapan Perolehan Kursi DPRD untuk Partai Bintang Reformasi di Dapil Kabupaten Rokan Hilir 5.
24. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Mandat dari DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Rokan Hilir Nomor 01/DPC/PN.M/V/09 tertanggal 10 April 2009 atas nama Ewilson Sembiring.
25. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ewilson Sembiring tertanggal 30 Mei 2009.
26. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Syaiful Amri tertanggal 27 Mei 2009.

Bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon untuk Dapil Rokan Hilir 5 menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan 4 Juni 2009, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Sukirno (Ketua KPPS TPS 48 Tanjung Medan Kecamatan Pujud):

- Berdasarkan DPT yang diterima, jumlah suara ada 207. Jumlah suara sah ada 182, sedangkan suara tidak sah (batal) berjumlah 6. PIS memperoleh 90 suara, PBR 1 suara, sedangkan yang lainnya kurang jelas;
- Di PPK suara PBR menjadi 4, padahal yang benar adalah 1 untuk TPS 48.

2) Sujarwo (Ketua KPPS TPS 57 Tanjung Medan Kecamatan Pujud):

- Penggelembungan suara PBR terjadi di PPK, yaitu dari 3 suara di TPS 57 menjadi 8 suara di tingkat PPK;
- Penggelembungan diketahui dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, yaitu 94 orang. Padahal, pemilih yang menggunakan haknya berjumlah 83, yang tidak menggunakan hak pilih 23 laki-laki dan 14 perempuan

3) Wagiman (Saksi mandat dari PDI-P di TPS 57 Tanjung Medan Kecamatan Pujud):

- Saksi menyaksikan proses penghitungan suara di TPS 57;

- Menurut saksi, perolehan suara PBR hanya ada 3.

4) Harus Diandi (Ketua KPPS TPS 63 Tanjung Medan Kecamatan Pujud):

- PBR memperoleh satu suara atas nama Caleg Hariati B.A.

5) Syaiful Amri (Ketua KPPS TPS 16 Tanjung Medan Kecamatan Pujud):

- Jumlah saksi yang hadir pada saat penghitungan suara ada 10 orang, termasuk saksi dari PNI Marhaenisme;
- Pemilih yang hadir memberikan suara berjumlah 163 orang, rinciannya 157 suara sah dan 6 suara tidak sah;
- Di TPS 16, PNI marhaenisme mendapat 4 suara, PPPI 2 suara, PPRN 2 suara, Gerindra 4 suara, PKPI 1 suara, PKS 1 suara, PBR tidak mendapat suara;
- Para saksi tidak mengambil Formulir Model C-1;
- Saksi PBR tidak hadir saat penghitungan suara.

6) Elwinson Sembiring (saksi PNI Marhaenisme di tingkat PPK Pujud):

- Saksi ikut rekapitulasi pada awal;
- Tidak ikut menandatangani berita acara;
- Mengajukan keberatan secara lisan kepada ketua PPK dan Panwas;
- Saksi diberi Model CA-1;
- Saksi melihat adanya perbedaan suara antara CA-1 dan PPK;
- Jumlah suara PNI Marhaenisme tetap;
- Penghitungan suara hanya dilakukan di tiga TPS;
- Partai lain juga melakukan protes lisan, sedangkan PNI Marhaenis melayangkan protes secara tertulis;
- Bukti T-2 tidak ditandatangani oleh semua partai.

DAPIK WAY KANAN 3:

1. Bukti P-14 : Fotokopi Model C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 Desa Bhakti Negara yang diperoleh dari Saksi PKB.
2. Bukti P-15 : Fotokopi Model C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 03 Desa Bhakti Negara yang diperoleh dari Saksi PDI-P.
3. Bukti P-16 : Fotokopi Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu.

4. Bukti P-17 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Pakuan Ratu.
5. Bukti P-18 : Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten Way Kanan.
6. Bukti P-19 : Fotokopi Permohonan Keberatan dari Menharka Afif kepada Turut Termohon.
7. Bukti P-20 : Fotokopi Hasil Perhitungan Suara di KPUD Kabupaten Way Kanan Dapil 3 Kecamatan Pakuan Ratu, Negara Batin, Kecamatan Negeri Besar.
8. Bukti P-34 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 122/PANWASLU-LPG/N/2009, kepada Ketua DPD PNI Marhenisme Provinsi Lampung, Perihal Klarifikasi Laporan.
9. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 270/100/BA/KPU-WK/V/2009 tertanggal 16 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Pemilihan Umum Tahun 2009. (Model EB DPRD Kab/Kota).
10. Bukti P-36 : Fotokopi Perhitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tertanggal 16 Mei 2009. (Model EB 1 DPRD Kab/Kota).
11. Bukti P-37 : Fotokopi Pemyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Pemilihan Umum Tahun 2009 tertanggal 16 Mei 2009. (Model EB 2).
12. Bukti P-38 : Fotokopi Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2009

Kabupaten Way Kanan Dapil 3 Way Kanan tertanggal 16 Mei 2009. (Model EB 3 DPRD Kabupaten).

13. Bukti P-39 : Fotokopi Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Way Kanan Dapil 3 Way Kanan tertanggal 16 Mei 2009. (Model EB 4 DPRD Kab/Kota).

DAPIK KOTA JAYAPURA 2:

1. Bukti P-21 : Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota.
2. Bukti P-22 : Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Jayapura
3. Bukti P-23 : Fotokopi Surat dari DPC PNI Marhaenisme Kota Jayapura Nomor 26/EXT/PNI-M/KJ/IV/2009 tertanggal 25 April 2009 kepada Ketua Panwaslu Kota Jayapura, Perihal Pengajuan Keberatan
4. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Mandat dari DPC PNI Marhaenisme Kota Jayapura tertanggal 9 April 2009 kepada Ficktor Herman untuk mengikuti Proses Penghitungan Suara pada PPD Jayapura Utara
5. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Mandat dari DPC PNI Marhaenisme Kota Jayapura tertanggal 22 April 2009 kepada Yacob Fecky Balubun sebagai Saksi PNI Marhaenisme untuk mengikuti Proses Penghitungan Suara di KPUD Kota Jayapura.
6. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Cenderawasih Pos tertanggal 22 April 2009.
7. Bukti P-43 : Fotokopi Berita Cenderawasih Pos tertanggal 23 April 2009.
8. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Cenderawasih Pos tertanggal 25 April 2009, tentang LPJB Minta KPU Kota Hentikan Pleno
9. Bukti P-45 : Fotokopi Berita Cenderawasih Pos tertanggal 27 April 2009.
10. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Richard Rumpaidus dari PNI Marhaenisme, tertanggal 27 April 2009. (Model A-2).
11. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Keterangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura,

tertanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani Ketua Panwaslu Zufri AR, SE, MM

Bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon untuk Dapil Kota Jayapura 2 menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Fictor Herman (Saksi PNI Marhaenisme tingkat Distrik Jayapura Utara):

- Pada penghitungan di tingkat PPD/Distrik, Demokrat memperoleh 3.588 suara, Golkar memperoleh 3.319 suara, PKS memperoleh 2.060 suara, PKPI memperoleh 1.769 suara, dan PNI Marhaenis memperoleh 1.099 suara;
- Tidak ada protes dari saksi partai lain di tingkat distrik bahwa yang menjadi rangking enam adalah PNI Marhaenisme;
- Saksi PDI-P (Jhon) hadir pada saat rekapitulasi di tingkat distrik dan tidak mengajukan keberatan;
- Pada saat penghitungan suara di tingkat distrik, Panwas atas nama Subari hadir;
- Hasil rekapitulasi di distrik diekspos di *Cenderawasih Pos* setiap hari sampai pleno di KPU dan disebutkan bahwa PNI Marhaenisme menduduki peringkat keenam dengan perolehan 1.099 suara.

2) Yacob Ficky Bahibun (Saksi PNI Marhaenisme Kota Jayapura):

- Proses penghitungan suara di pleno di tingkat KPU Jayapura pada Dapil 2, proses penghitungan perolehan suara PDI-P masih tetap 1.071 suara dan PBR 985 suara;
- Pada pleno penandatanganan berita acara, saksi meminta presentasi ulang dari 3 Dapil di Jayapura yakni Dapil 1, 2, dan 3. Namun, Ketua KPU Kota Jayapura mengatakan bahwa pleno sudah final, berarti tinggal penandatanganan berita acara, tetapi pada penandatanganan berita acara terjadi penggelembungan suara tanpa sepengetahuan saksi.

3) Zufri A.R. (Panwaslu Distrik Jayapura):

- Saksi belum melapor ke Bawaslu untuk menjadi saksi di persidangan ini;
- Hadir pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik;

- Menyatakan hasil pleno rekapitulasi untuk tingkat distrik adalah benar karena rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik yang dilakukan selama 1 minggu dilakukan secara transparan. Para saksi boleh melihat secara langsung rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD dan diawasi oleh Panwaslu;
- Sesuai hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik untuk Distrik Jayapura Utara yang mendapatkan ranking 1 adalah Partai Demokrat, ranking 2 adalah Golkar, ranking 3 adalah PKS, ranking 4 adalah Partai PKPI, ranking 5 adalah PDK, ranking 6 adalah PNI Marhanisme dan ranking 7 adalah PDI-P.

4) Rosidi Rachim (Saksi PKPI di PPD Jayapura Utara dan KPU Kota Jayapura):

- Hubungan saksi dengan PNI M adalah hanya sebagai sesama partai politik yang diminta untuk menjadi saksi Pemohon untuk menceritakan kronologis kejadian karena secara kebetulan dirinya menjadi salah satu saksi yang berada di distrik dan juga mendapat mandat untuk menyaksikan rapat pleno di KPU kota;
- Pada hari terakhir pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik, PDI-P memperoleh 1.071 suara dan menduduki peringkat 7, sedangkan PNI Marhaenisme memperoleh 1.099 suara dan menduduki peringkat 6. Meskipun situasi agak ricuh, hasil rekapitulasi itu ditandatangani oleh sebagian besar saksi sehingga dinyatakan sebagai hasil pleno yang sah oleh Ketua PPD;
- Saat pleno di KPU kota, hasil pleno yang dibacakan di tingkat distrik sama dengan hasil yang dibacakan di tingkat KPU kota. Namun, pada saat penandatanganan hasil KPU, hasil pleno rekapitulasi tidak dibacakan lagi. Padahal, kalau ada perubahan, hasil pleno itu seharusnya dibacakan kembali;
- Terdapat perubahan yang sangat signifikan, PDI-P yang semula berada di peringkat 7 menjadi peringkat 6 dengan perubahan angka dari 1.071 menjadi 1.145, PBR yang semula memperoleh 812 berubah menjadi 1.142, sedangkan PNI Marhaenisme tidak berubah. Dengan perubahan itu, peringkat PNI Marhaenisme turun menjadi peringkat 8.

DAPIL BARITO TIMUR 2:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Barito Timur Dapil 2.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur, Barito Timur.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Hayaping Kecamatan Awang, Barito Timur.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutul, Barito Timur.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Kandris Kecamatan Benua Lima, Barito Timur.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Telang Siong Kecamatan Paju Epar, Barito Timur..
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Barito Timur dan DPC Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia Kabupaten Barito Timur.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Kesalahan dari 5 Kecamatan, 27 Desa dan 58 TPS.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PNI MARHAENISME Nomor 021013-A/NK-06/DPP PNI – M/VIII/08 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Periode 2008-2013, berikut Lampirannya.

Bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon untuk Dapil Barito Timur 2 menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Binaria H. Ngurun (Ketua DPC PPPI Kabupaten Barito Timur):

- Saksi pernah menandatangani surat pernyataan dan pengakuan antara PNI Marhaenisme dan PPPI;

- Menurut laporan para saksi di lapangan, terdapat suara PNI Marhaenisme yang dimasukkan ke PPPI sejumlah 207 yang dihitung per TPS dan per kecamatan se-Dapil 2.
- PPPI hanya memperoleh 20 suara di Dapil 2.

2) Amonius (Sekretaris DPC PPPI Kabupaten Barito Timur):

- Saksi ditugaskan oleh partai untuk membentuk atau membuat beberapa orang saksi untuk bertugas di tiap TPS pada pemungutan suara;
- PPPI tidak mengirimkan saksi di tiap TPS. Dirinya hanya menyaksikan di tingkat PPK kecamatan;
- Pihaknya hanya menunggu perhitungan di kecamatan dan tidak ikut menyaksikan di tiap-tiap TPS sehingga saksi tidak tahu persis perhitungan perolehan suara;
- Caleg dari PPPI-pun tidak mengetahui secara pasti jumlah perolehan suaranya;
- PPPI memperoleh 20 suara di Dapil 2 dari lima kecamatan.

3) Erpa Suryadinata (saksi di lapangan)

- Saksi mencatat penghitungan suara dari 5 kecamatan dan telah dijadikan barang bukti.

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, **Turut Termohon** mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya dan telah disahkan di muka sidang pada tanggal 1 Juni 2009, masing-masing sebagai berikut:

Turut Termohon I (KPU Kota Batam):

1. Bukti TT-2 : Fotokopi Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil 4 Kepulauan Riau (Kota Batam)
2. Bukti TT-4 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 02 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
3. Bukti TT-5 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 03 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
4. Bukti TT-6 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 04 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
5. Bukti TT-8 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 06 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong

6. Bukti TT-9 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 07 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
7. Bukti TT-10 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 08 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
8. Bukti TT-11 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 09 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
9. Bukti TT-13 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 11 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
10. Bukti TT-17 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 15 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
11. Bukti TT-19 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 17 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
12. Bukti TT-20 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 18 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
13. Bukti TT-21 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 19 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
14. Bukti TT-22 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 20 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
15. Bukti TT-23 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 21 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
16. Bukti TT-25 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 23 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
17. Bukti TT-26 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 24 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
18. Bukti TT-27 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 25 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
19. Bukti TT-29 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 27 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
20. Bukti TT-30 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 28 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
21. Bukti TT-31 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 29 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
22. Bukti TT-32 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 30 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong

23. Bukti TT-33 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 31 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
24. Bukti TT-36 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 34 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
25. Bukti TT-37 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 35 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
26. Bukti TT-38 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 36 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
27. Bukti TT-39 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 37 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
28. Bukti TT-40 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 38 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
29. Bukti TT-41 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 39 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
30. Bukti TT-42 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 40 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
31. Bukti TT-43 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 41 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
32. Bukti TT-44 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 42 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
33. Bukti TT-45 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 43 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
34. Bukti TT-46 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 44 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
35. Bukti TT-47 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 45 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
36. Bukti TT-49 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 47 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
37. Bukti TT-50 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 48 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
38. Bukti TT-52 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 50 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
39. Bukti TT-55 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 14 Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja

40. Bukti TT-56 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 17 Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja
41. Bukti TT-57 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 19 Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja
42. Bukti TT-59 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Lubuk Baja
43. Bukti TT-60 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 05 Belian Kecamatan Batam Kota
44. Bukti TT-63 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 34 Belian Kecamatan Batam Kota
45. Bukti TT-64 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 36 Belian Kecamatan Batam Kota
46. Bukti TT-67 s/d TT-124 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi TPS 01 sampai dengan TPS 58 Sagulung Kota Kecamatan Sagulung
47. Bukti TT-125 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Sagulung

Turut Termohon II (KPU Kabupaten Rokan Hilir):

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Model C TPS 48
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Model C TPS 57
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Model C TPS 63
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Daftar Hadir dan Tanda tangan Berita Acara Rapat Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan tanggal 10 April 2009
5. Bukti TT-5ab : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan dan Daftar Hadir Rapat bersama antara PPK Pujud, saksi-saksi dari Parpol serta dari KPU Rokan Hilir tanggal 14 April 2009
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Fotokopi Model DA dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota PPK Kec. Pujud
7. Bukti TT-7ab : Fotokopi Daftar Hadir Acara membuka Kotak khusus Kepenghuluan TG. Medan para saksi Parpol termasuk beserta surat mandat tanggal 17 April 2009
8. Bukti TT-8 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir
9. Bukti TT-9 : Model C2 Plano di TPS 48

10. Bukti TT-10 : Model C2 Plano di TPS 57
11. Bukti TT-11 : Model C2 Plano di TPS 63

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Turut Termohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Adriansyah (Ketua PPK Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir)

- Terdapat persoalan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Pujud sehingga dilakukan penghitungan ulang oleh PPK. Penghitungan ulang dilakukan melalui persetujuan KPU dan di sepakati seluruh saksi partai politik dan Panwas Kecamatan.
- Penghitungan ulang dilakukan karena ditemukannya rekapitulasi ataupun sertifikasi rekapitulasi hasil yang ada di TPS-TPS pada Desa Tanjung Medan, yaitu sebanyak 63 TPS ditemukan beberapa kejanggalan, di antaranya adanya ketidaklengkapan, penjumlahan yang tidak benar, dan penulisan yang tidak benar oleh KPPS;
- Inisiatif penghitungan ulang datang dari saksi-saksi Parpol;
- Selama proses penghitungan ulang yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2009 tidak ada protes oleh para saksi partai politik sampai selesainya perekapan hasil rekapitulasi;
- Semua saksi yang hadir pada saat penghitungan ulang menandatangani berita acara.

2) Sudirman (Ketua Panwaslu Kecamatan Pujud)

- Penghitungan suara ulang di Kecamatan Pujud disepakati oleh seluruh partai politik.
- Dirinya bertugas untuk mengawasi penghitungan ulang dan rekapitulasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Tidak ada keberatan atau laporan ke Panwas selama penghitungan ulang bahkan sampai saat ini.
- Semua saksi yang hadir menandatangani hasil rekapitulasi ulang.

Turut Termohon III (KPU Kabupaten Way Kanan):

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Model DB DPRD Kab/Kota

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Turut Termohon III menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Raden Mas Akhlad:

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pakuan Ratu, dapil 3;
- Berdasarkan perolehan suara di Kecamatan Pakuan Ratu, PNBKI total 1.592 suara dan PNI Marhaenisme 286 suara. Untuk Desa Bhakti Negara, PNBKI 24 suara dan PNI Marhaenisme 7 suara. Di TPS 3 Desa Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu, PNBKI 8 suara (partai 4 suara, caleg atas nama Sofyan 4 suara) dan PNI Marhaenisme 0;
- Saksi tidak mengenal saksi PKB atas nama Wahyudi dan saksi PDI-P atas nama Ardiansyah;
- Saksi tidak pernah melihat bukti C-1 dari saksi wahyudi dan Ardiansyah. Dia hanya melihat C-1 dari KPPS di bawah kewenangannya;
- Sumber data PPK berasal dari KPPS;
- Tiap-tiap berkas yang dibawa dari TPS ke PPK selalu ada berita acara;
- Jumlah TPS di Kecamatan Pakuan Ratu ada 70 buah.

Turut Termohon IV (KPU Kota Jayapura):

1. Bukti TT-1 : Form Jawaban Turut Termohon KPU Kota Jayapura;
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Model DA-2 DPRD Kab/Kota;
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Pernyataan Deklarasi Lintas Partai Jayapura Bersih;
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kota Jayapura;
5. Bukti TT-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura tentang Pembetulan Kembali Hasil Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil I, II, dan III pada Pemilu Tahun 2009 di Kota Jayapura;
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Jayapura tentang Pembetulan Kembali Hasil Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil I, II, dan III pada Pemilu Tahun 2009 di Kota Jayapura;
7. Bukti TT-7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura tentang Pembetulan Kembali Hasil Perolehan Suara Parpol

- Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil II Distrik Jayapura Utara pada Pemilu Tahun 2009 di Kota Jayapura;
8. Bukti TT-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Jayapura tentang Pembetulan Kembali Hasil Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil II Distrik Jayapura Utara pada Pemilu Tahun 2009 di Kota Jayapura;
 9. Bukti TT-9 : Fotokopi Model C dan C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Kampung Kayu Batu Distrik Jayapura Utara
 10. Bukti TT-10 : Fotokopi Model C dan C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Kampung Kayu Batu Distrik Jayapura Utara
 11. Bukti TT-11 : Fotokopi Model Model DA DPRD Kab/Kota PPD Distrik Jayapura Utara
 12. Bukti TT-12 : Fotokopi Lampiran Model DB-1 Dapil II Jayapura Utara

Turut Termohon V (KPU Kabupaten Barito Timur):

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Nasional Marhaenisme Kabupaten Barito Timur atas nama R. Muliani
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 02 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 04 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
5. Bukti TT-5 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 08 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 09 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
7. Bukti TT-7 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2

8. Bukti TT-8 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 14 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
9. Bukti TT-9 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 03 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
10. Bukti TT-10 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 06 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
11. Bukti TT-11 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 07 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
12. Bukti TT-12 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 09 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
13. Bukti TT-13 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 tTPS 10 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
14. Bukti TT-14 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 01 Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
15. Bukti TT-15 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 02 Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
16. Bukti TT-16 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 01 Desa Mattabu Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
17. Bukti TT-17 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 02 Desa Mattabu Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
18. Bukti TT-18 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 01 Desa Sarapat Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2

19. Bukti TT-19 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 02 Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
20. Bukti TT-20 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 03 Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
21. Bukti TT-21 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 02 Desa Magantis Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
22. Bukti TT-22 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 01 Desa Haringen Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
23. Bukti TT-23 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 02 Desa Haringen Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
24. Bukti TT-24 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 01 Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
25. Bukti TT-25 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 02 Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
26. Bukti TT-26 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 03 Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
27. Bukti TT-27 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 01 Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
28. Bukti TT-28 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 02 Desa Janah Jari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
29. Bukti TT-29 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 01 Desa Apar Batu Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2

30. Bukti TT-30 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 02 Desa Ampari Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
31. Bukti TT-31 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 10 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
32. Bukti TT-32 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 01 Desa Kandris Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
33. Bukti TT-33 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 02 Desa Kandris Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
34. Bukti TT-34 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 03 Desa Kandris Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
35. Bukti TT-35 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 01 Desa Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
36. Bukti TT-36 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 02 Desa Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
37. Bukti TT-37 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 01 Desa Bagok Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
38. Bukti TT-38 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 02 Desa Bagok Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
39. Bukti TT-39 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 01 Desa Bamban Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
40. Bukti TT-40 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 02 Desa Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2

41. Bukti TT-41 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 01 Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
42. Bukti TT-42 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 02 Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
43. Bukti TT-43 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 02 Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
44. Bukti TT-44 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 05 Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
45. Bukti TT-45 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 01 Desa Kotam Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
46. Bukti TT-46 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 02 Desa Ampari Bura Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
47. Bukti TT-47 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 01 Desa Pulau Padang Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
48. Bukti TT-48 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 06 Desa Bentot (Lalap) Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
49. Bukti TT-49 : Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS 01 Desa Telang Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur 2
50. Bukti TT-50 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua DPC PPPI Kabupaten Barito Timur dengan Ketua DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Barito Timur tertanggal 17 April 2009
51. Bukti TT-51 : Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan dari Ketua DPC PPPI tertanggal 17 April 2009

52. Bukti TT-52 : Fotokopi Surat Ketua DPC PPPI kepada Mahkamah Konstitusi perihak Mohon diproses tentang Surat Pernyataan/Pengakuan dari PPPI tentang Kekeliruan Jumlah Suara tertanggal 02 Mei 2009

[2.14] Menimbang bahwa pada persidangan Mahkamah tanggal 4 Juni 2009, Pihak Terkait I (PPIB) menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama **Sutarnianto** (saksi PPIB di PPK Lubuk Baja), yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengikuti rapat sampai dengan selesai;
- Menurut saksi, hasil rekapitulasi dituangkan dalam bentuk BA-1;
- Mulai penghitungan dari TPS di tingkat kelurahan sering terjadi interupsi terhadap selisih suara tetapi setelah ada perbaikan kemudian disahkan seingat dirinya tidak ada keberatan;
- Pleno disetujui oleh semua peserta;
- Keberatan tertulis dari para peserta pemilu tidak ada;
- PNI Marhaenisme tidak mengajukan keberatan;
- Saksi tidak mengetahui apakah saksi PNI Marhaenisme menandatangani berita acara;
- Rekapitulasi dimulai tiga hari setelah pelaksanaan pemilu;
- Penghitungan dimulai setelah semuanya lengkap;
- penghitungan dimulai dari Kelurahan Baloi Indah dan terakhir Kelurahan Tanjung Uma;
- Di TPS 17 dan TPS 18 Kampung Pelita dan TPS 25 Lubuk Baja dilakukan pembukaan kotak suara dan pembetulan jumlah suara;
- Dalam penghitungan ulang di TPS 17, suara PIB berjumlah 3 dan di TPS 18 tidak mendapat suara. Jumlah suara tersebut sama dengan versi PPK;
- Pembukaan kotak suara itu dilakukan tidak semata-mata untuk kepentingan partainya. Partai-partai lain juga ikut meminta pembukaan kotak suara antara lain PKS dan PPRN;
- Saksi juga mengatakan bahwa semua hadir (Panwas dan partai) dan menandatangani berita acara.

Bahwa selain menghadirkan saksi di atas, Pihak Terkait I mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-13, yang diberi

materai secukupnya dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah dengan Tanda Terima Nomor 1291/PAN.MK/V/2009 tanggal 5 Juni 2009 jam 10.10 WIB tetapi bukti-bukti tertulis tersebut tidak disahkan di dalam persidangan Mahkamah.

[2.15] Menimbang bahwa setelah selesainya proses persidangan pembuktian, Pemohon mengajukan 10 Surat Pernyataan yang diberi materai secukupnya dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah dengan Tanda Terima Nomor 1829/PAN.MK/V/2009 tanggal 4 Juni 2009 jam 13.00 WIB, yang pada pokoknya menyatakan membenaran atas lampiran C-1 yang disertakan dalam surat pernyataan tersebut;

[2.16] Menimbang bahwa setelah selesainya proses persidangan pembuktian, Pihak Terkait IV (PDI-P) mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-7, yang diberi materai secukupnya dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah dengan Tanda Terima Nomor 1197/PAN.MK/V/2009 tanggal 4 Juni 2009 jam 10.30 WIB tetapi tidak disahkan di hadapan persidangan Mahkamah;

[2.17] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 255/2009);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 5 huruf a dan huruf b Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:

1. Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu;
2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
 - a. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008;
 - b. perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf a dan huruf b PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 16 Agustus 2008;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU 255/2009;
- bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon terjadi karena kesalahan dan/atau kekeliruan yang menguntungkan partai politik tertentu di Daerah Pemilihan (Dapil) sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU 255/2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 20.10 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 143/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 pukul 23.30 WIB dengan Nomor 61/PHPU.C-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU, yang permohonannya secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dapil Kepulauan Riau 4 (Kota Batam)

Bahwa menurut Termohon, perolehan suara Partai Nasional Indonesia Marhaenisme/PNI Marhaenisme (Pemohon) dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk Dapil Kepulauan Riau 4 (Kota Batam) adalah sebesar **5.894**

suara sedangkan menurut Pemohon sebesar **5.908** suara. Sementara itu, di sisi lain, menurut Termohon, perolehan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru/PPIB (Pihak Terkait I) adalah sebesar **5.940** suara sedangkan menurut Pemohon adalah sebesar **5.855** suara.

NO	PARTOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		KPU	PEMOHON	
1	PNI M	5.894	5.908	-14
2	PPIB	5.940	5.855	85

Pemohon berpendapat bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon untuk Pemohon dan Pihak Terkait I tersebut terdapat kesalahan, sebagai berikut:

1. Bahwa di **PPK Bengkong**, Turut Termohon I menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 290 suara sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 301 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 11 suara. Di sisi lain, Turut Termohon I menetapkan perolehan suara Pihak Terkait I sebanyak 558 sedangkan menurut Pemohon sebenarnya sebanyak 547 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait I sebanyak 11 suara;
2. Bahwa di **PPK Lubuk Baja**, Turut Termohon I menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 496 suara sedangkan menurut Pemohon sebenarnya sebanyak 498 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 suara. Selain itu, Turut Termohon I juga menetapkan perolehan suara Pihak Terkait I sebanyak 1.367 sedangkan menurut Pemohon sebenarnya 1.339 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait I sebanyak 28 suara.
3. Bahwa di **PPK Batam Kota**, Turut Termohon I menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 929 suara, sedangkan menurut Pemohon sebenarnya sebanyak 930 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 1 suara. Sementara itu, Turut Termohon I menetapkan perolehan suara Pihak Terkait I sebanyak 1.242 sedangkan menurut Pemohon sebenarnya 1.233 suara, dengan demikian telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait I sebanyak 9 suara.

4. Bahwa di samping itu, di **PPK Sagulung**, Turut Termohon I menetapkan perolehan suara Pihak Terkait I sebanyak 670 sedangkan menurut Pemohon sebenarnya sebanyak 633 suara, dengan demikian telah terjadi pengelembungan suara untuk Pihak Terkait I sebanyak 37 suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan KPU 255/2009, untuk penetapan perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dari Dapil 4 (Kota Batam) yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PNI Marhaenisme dan PPIB pada Dapil Kepulauan Riau 4 (Kota Batam) Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

No	PPK	PNI Marhaenisme	Partai PIB
1	Bulang	67	82
2	Galang	192	191
3	Belakang Padang	10	23
4	Batu Ampar	335	529
5	Bengkong	301	547
6	Batu Aji	1026	375
7	Sekupang	623	424
8	Lubuk Baja	498	1339
9	Sei Beduk	965	294
10	Batam Kota	930	1233
11	Nongsa	354	185
12	Sagulung	607	633
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		5.908	5.855

- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

2. Dapil Rokan Hilir 5

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan perolehan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Dapil 5 untuk Partai

Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 2.427 suara karena menurut Pemohon sebenarnya 2.409 suara. Adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum yang terjadi di Kecamatan Pujud, khususnya di 3 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni TPS 48, TPS 57 dan TPS 63 diduga telah terjadi penggelembungan suara untuk PBR yang berjumlah 18 suara. Bahwa hal ini dapat dapat dibuktikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - d. Bahwa berdasarkan Formulir C1 TPS 48, PBR mendapat 1 suara dan telah didukung pula Surat Pernyataan dari KPPS, Sukirno; (Bukti P-4 dan Bukti P-3)
 - e. Bahwa berdasarkan Formulir C1 TPS 57, PBR mendapat 3 suara dan telah didukung oleh Surat Pernyataan dari KPPS, Sujarwo, Surat Pernyataan Saksi PDI Perjuangan, Wagiman dan Surat Pernyataan Saksi Golkar, Samirah; (Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8)
 - f. Bahwa berdasarkan Formulir C1 TPS 63, PBR mendapat 1 suara dan telah didukung oleh Surat Pernyataan dari KPPS, Harus Diandi. (Bukti P-10 dan Bukti P-9).
2. Bahwa ternyata di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), berdasarkan Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, maka hasil suara untuk PBR di ketiga TPS tersebut bertambah, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa di TPS 48 suara berubah dari 1 menjadi 4 suara;
 - b. Bahwa di TPS 57 suara berubah dari 3 menjadi 8 suara;
 - c. Bahwa di TPS 63 suara berubah dari 1 menjadi 11 suara. (Bukti P-11 dan Bukti P-12).

Berdasarkan fakta penambahan suara tersebut, menurut Pemohon jumlah suara yang ditetapkan oleh Turut Termohon II untuk PBR menjadi 2.427 suara.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		KPU	PEMOHON	
1	PNI M	2.412	2.412	0
2	PBR	2.427	2.409	18

3. Dapil Way Kanan 3

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan perolehan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan untuk Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia/PNBKI (Pihak Terkait II) sebanyak 1.675 suara karena menurut Pemohon sebenarnya 1.671 suara. Adapun alasan-alasan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang Pemohon peroleh dari 2 (dua) orang saksi, masing-masing 1 (satu) orang saksi dari saksi PKB dan 1 (satu) orang saksi dari PDI-P, maka suara sah untuk Pihak Terkait II hanya untuk Nomor Urut 1 sebanyak 4 suara; (Bukti P-14 dan P-15)
2. Bahwa ternyata setelah hasil tersebut dipindahkan ke Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Bhakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan maka suara sah untuk Pihak Terkait II adalah 8 suara masing-masing 4 suara untuk Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2; (Bukti P-16)
3. Bahwa atas perubahan jumlah suara di TPS 3 tersebut, maka jumlah perolehan suara untuk Pihak Terkait II untuk 4 (empat) TPS menjadi 24 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya 20 suara;
4. Bahwa setelah masuk ke dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, akibat penambahan jumlah suara sebanyak 24 suara, maka jumlah suara Pihak Terkait II menjadi 1.592 suara sedangkan menurut Pemohon seharusnya 1.588 suara. Demikian juga dalam Lampiran Model DB-1 DPRD yang ditetapkan oleh Turut Termohon III, jumlah suara untuk Pihak Terkait II menjadi 1.675 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya 1.671 suara. Terhadap hal ini, saksi Pemohon Menharka Afif telah mengajukan keberatan namun tidak berubah. (Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-19)

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		KPU	PEMOHON	
1	PNI M	1.672	1.672	0
2	PNBK	1.675	1.671	4

4. Dapil Kota Jayapura 2

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan perolehan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Jayapura untuk Partai Bintang Reformasi/PBR (Pihak Terkait III) sebanyak 1.142 suara dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP (Pihak Terkait IV) sebanyak 1.145 suara. Menurut Pemohon, perolehan suara untuk Pihak Terkait III sebenarnya 812 suara dan Pihak Terkait IV sebenarnya 1.071 suara. Adapun alasan-alasan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perubahan suara Pihak Terkait III dan Pihak Terkait IV pada Model DB-1 yang dilakukan oleh Turut Termohon IV;
2. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon melalui Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota Jayapura mengajukan Keberatan kepada Ketua Panwaslu Kota Jayapura, sesuai dengan Suratnya Nomor 26/EXT/PNI-M/KJ/IV/2009 tertanggal 25 April 2009, Perihal Pengajuan Keberatan, namun tidak berubah; (Bukti P-23)

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		KPU	PEMOHON	
1	PNI M	1.099	1.099	0
2	PDI P	1.145	1.071	74
3	PBR	1.142	812	330

Berdasarkan alasan-alasan terjadinya penggelembungan perolehan suara untuk partai lain di Dapil 5 Kabupaten Rokan Hilir, Dapil 3 Kabupaten Way Kanan dan Dapil 2 Kota Jayapura, sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Membatalkan Keputusan KPU 255/2009, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota/Kabupaten Dapil Rokan Hilir 5, Dapil Way Kanan 3, dan Dapil Kota Jayapura 2, yang diumumkan pada hari, Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:

1. Perolehan suara yang benar untuk PBR di Dapil Rokan Hilir 5 sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD seharusnya 2.409 suara, bukan 2.427 suara;
 2. Perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait II Dapil Kabupaten Way 3 Kanan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD seharusnya 1671 suara bukan 1675 suara;
 3. Perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait III Dapil Kota Jayapura 2 Utara sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD seharusnya 1071 suara bukan 1145 suara;
 4. Perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait III Dapil Kota Jayapura 2 sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD seharusnya 812 suara bukan 1142 suara;
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini.

5. Dapil Barito Timur 2

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan perolehan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Barito Timur untuk PNI Marhaenisme (Pemohon) sebanyak 553 suara. Sedangkan berdasarkan hasil penghitungan Pemohon setelah dilakukannya *survey* adalah sebanyak 760 suara. Menurut Pemohon, kekurangan sebanyak 207 suara karena Turut Termohon V telah memasukkan suara tersebut ke dalam perolehan suara Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		KPU	PEMOHON	
1	PNI M	553	760	-207
2	PPPI	227	20	207

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan KPU 255/ 2009 khususnya untuk Dapil Barito Timur 2;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Partai Nasional Indonesia Marhaenisme sesuai dengan Rekapitulasi perhitungan suara di

tingkat Kabupaten Barito Timur seharusnya 760 suara bukan 553 suara;

- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009 dan 4 Juni 2009 masing-masing untuk:

1. Dapil Kepulauan Riau 4 (Kota Batam) mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-150;
2. Dapil Rokan Hilir 5 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, Bukti P-24 sampai dengan Bukti P-33, dan Bukti P-48 sampai dengan Bukti P-50;
3. Dapil Way Kanan 3 mengajukan Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-20 dan Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-39;
4. Dapil Kota Jayapura 2 mengajukan Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-23 dan Bukti P-40 sampai dengan Bukti P-47;
5. Dapil Barito Timur 2 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9.

[3.13] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan 4 Juni 2009, yang keterangannya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Pemohon untuk Dapil Kepulauan Riau 4 (Kota Batam):

1) Flavianus Sambu:

- Saksi resmi PDI-P di TPS 17 Lubuk Baja Kota, tetapi tidak membawa surat mandat;
- Jumlah suara di TPS 17 ada 178 meliputi 166 suara sah dan 12 suara tidak sah;
- Di TPS 17, suara PDIP berjumlah 52, PPIB berjumlah 26 suara sedangkan PNI Marhaenisme tidak mendapat suara.

2) Salomon Tarigan:

- Banyak ditemukan ketidaksesuaian, yakni jumlah suara lebih besar daripada jumlah pemilih.

- Setelah dilakukan penghitungan bersama dan ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan pembetulan. Namun, di ketiga TPS tersebut belum dilakukan pembetulan, misalnya data di Kelurahan Sungai Langkai yaitu di TPS 3 perolehan suara PPIB adalah 4 suara tetapi di PPK menjadi 9 suara, di TPS 8 perolehan suara PNI Marhaenisme adalah 23 suara tetapi di PPK 0, di TPS 2 perolehan suara PPIB adalah 2 suara tetapi di PPK menjadi 29 suara, di TPS 10 PPIB tidak memperoleh suara tetapi di PPK menjadi 5 suara. Angka-angka tersebut dilaporkan oleh saksi-saksi di TPS kepada dirinya yang merupakan saksi di PPK

2. Saksi Pemohon untuk Dapil Rokan Hilir 5:

1) Sukirno (Ketua KPPS TPS 48 Tanjung Medan Kecamatan Pujud):

- Berdasarkan DPT yang diterima, di TPS 48 jumlah suara ada 207. Jumlah suara sah ada 182, sedangkan suara tidak sah (batal) berjumlah 6 suara. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) memperoleh 90 suara, PBR memperoleh 1 suara, sedangkan yang lainnya kurang jelas;
- Di tingkat PPK suara PBR menjadi 4, padahal yang benar adalah 1 suara.

2) Sujarwo (Ketua KPPS TPS 57 Tanjung Medan Kecamatan Pujud):

- Pengelembungan suara PBR terjadi di PPK, yaitu dari 3 suara di TPS 57 menjadi 8 suara di tingkat PPK;
- Pengelembungan diketahui dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, yaitu 94 orang. Padahal, pemilih yang menggunakan haknya berjumlah 83, yang tidak menggunakan hak pilih terdiri dari 23 laki-laki dan 14 perempuan.

3) Wagiman (saksi mandat PDI-P di TPS 57 Tanjung Medan Kecamatan Pujud):

- Menyaksikan proses penghitungan suara di TPS 57;
- Perolehan suara PBR hanya 3 suara.

4) Harus Diandi (Ketua KPPS TPS 63 Tanjung Medan Kecamatan Pujud):

- Di TPS 63, PBR memperoleh 1 suara atas nama Caleg Hariati B.A.

5) Elwinson Sembiring (saksi PNI Marhaenisme di PPK Pujud):

- Tidak ikut menandatangani berita acara penghitungan ulang;

- Jumlah suara PNI Marhaenisme tetap;
- Melihat adanya perbedaan suara PBR di C-1 dengan rekapitulasi di PPK.

3. Saksi Pemohon untuk Dapil Kota Jayapura 2:

1) Fictor Herman (saksi PNI Marhaenisme Distrik Jayapura Utara):

- Pada penghitungan di tingkat PPD/Distrik, Dapil 2 Kota Jayapura, Demokrat memperoleh 3.588 suara, Golkar memperoleh 3.319 suara, PKS memperoleh 2.060 suara, PKPI memperoleh 1.769 suara, dan PNI Marhaenisme memperoleh 1.099 suara;
- Hasil rekapitulasi tersebut diekspos di *Cenderawasih Pos* setiap hari sampai pleno di KPU Kota Jayapura.

2) Rosidi Rachim (saksi PKPI Distrik Jayapura Utara dan KPU Kota Jayapura)

- Pada hari terakhir pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik, PDI-P memperoleh 1.071 suara dan menduduki peringkat 7, sedangkan PNI Marhaenisme memperoleh 1.099 suara dan menduduki peringkat 6. Meskipun situasi agak ricuh, hasil rekapitulasi itu ditandatangani oleh sebagian besar saksi sehingga dinyatakan sebagai hasil pleno yang sah oleh Ketua PPD;
- Saat pleno di KPU Kota Jayapura, hasil pleno yang dibacakan di tingkat distrik sama dengan hasil yang dibacakan di tingkat KPU kota. Namun, pada saat penandatanganan hasil KPU, hasil pleno rekapitulasi tidak dibacakan lagi;
- Terdapat perubahan yang sangat signifikan, PDI-P yang semula berada di peringkat 7 menjadi peringkat 6 dengan perubahan angka dari 1.071 suara menjadi 1.145 suara. PBR yang semula memperoleh 812 suara berubah menjadi 1.142 suara, sedangkan PNI Marhaenisme tidak berubah. Dengan perubahan itu, peringkat PNI Marhaenisme turun menjadi peringkat 8.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban yang diterima dalam persidangan pada tanggal 4 Juni 2009 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa permohonan Pemohon kabur (*Obscur Libel*)

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III telah menerbitkan dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah distempel sehingga telah memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sehingga hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik.

Bahwa Turut Termohon IV telah melakukan penghitungan ulang untuk perolehan suara di Dapil 2 Kota Jayapura terutama Kelurahan Lmbi dan Kelurahan Kampung Kayu Batu karena adanya keberatan dari Partai Amanat Nasional (PAN), PDI-P dan PBR serta rekomendasi dari Panwaslu Kota Jayapura terkait dengan belum direkapnya hasil pemungutan suara di beberapa TPS di desa/kelurahan dalam wilayah Dapil II. Bahwa dari hasil pernghitungan ulang tersebut, PBR bertambah 330 suara yaitu dari 812 menjadi 1142 (hasil penambahan dari beberapa TPS yang berada di Kelurahan Lmbi). Kemudian PAN memperoleh penambahan suara sebanyak 214 yang diperoleh dari TPS 19 sampai TPS 25 Kelurahan Lmbi Distrik Jayapura Utara. PDI-P memperoleh penambahan suara sebanyak 74 suara dari 1071 sehingga menjadi 1145 suara.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan Keputusan KPU 225/2009 untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD dari Dapil Kepulauan Riau 4 (Kota Batam), Dapil Rokan Hilir 5, Dapil Way Kanan 3, Dapil Kota Jayapura 2 adalah sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- atau

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon untuk Dapil Kepulauan Riau 4 (Kota Batam), Turut Termohon I (KPU Kota Batam) telah mengajukan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2009, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Bengkong, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Sagulung telah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu 2009 dan Panwaslu Kecamatan. Selama proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan tidak ada protes atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon di tingkat PPK tersebut dengan mengisi form yang telah disediakan;
2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan pada penghitungan di tingkat mana pengurangan terhadap Partai PNI Marhainesme dan penggelembungan untuk Partai PIB terjadi, apakah di tingkat PPK, di tingkat KPU kabupaten/kota atau di tingkat provinsi. Pemohon hanya mengatakan telah terjadi kesalahan dalam penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU.

Berdasarkan hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini dengan amar putusan:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan Sah Keputusan KPU 255/ 2009.

atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.16] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon I (KPU Kota Batam) mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-2, Bukti TT-4 sampai dengan Bukti TT-6, Bukti TT-8 sampai dengan Bukti TT-11, Bukti TT-13, Bukti TT-17, Bukti TT-19 sampai dengan Bukti TT-23, Bukti TT-25 sampai dengan Bukti TT-27, Bukti TT-29 sampai dengan Bukti TT-33, Bukti TT-36 sampai dengan Bukti TT-47, Bukti TT-49, Bukti TT 50, Bukti TT-52, Bukti TT-55 sampai dengan Bukti TT-57, Bukti TT-59, Bukti TT-60, Bukti TT-63, Bukti TT-64, Bukti TT-67 sampai dengan Bukti TT-119, Bukti TT-121, dan Bukti TT-123 sampai dengan Bukti TT-124, tanpa mengajukan saksi;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon untuk Dapil Rokan Hilir 5, Turut Termohon II (KPU Kota Rokan Hilir) telah memberikan Jawaban tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2009, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena rekapitulasi Desa Tanjung Medan banyak yang salah jumlah dan salah tulis maka disepakati oleh saksi partai politik dan disetujui Panwaslu Kecamatan bahwa rekapitulasi di tingkat PPK untuk Desa Tanjung Medan ditunda.
2. Bahwa setelah selesai rekapitulasi pada delapan desa yang lain maka dilakukan rapat bersama saksi partai dan dihadiri Panwaslu Kecamatan pada tanggal 14 April 2009 yang menyepakati rekapitulasi Desa Tanjung Medan dengan cara menghitung ulang C2 Plano (Teli Besar) dan surat suara; (bukti T.T1-5ab)
3. Bahwa dari hasil penghitungan ulang tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. di TPS 48, PNI Marhaenisme tidak memperoleh suara sedangkan PBR adalah 4 suara;
 - b. di TPS 57, PNI Marhaenisme memperoleh 1 suara sedangkan PBR adalah 8 suara;
 - c. di TPS 63, PNI Marhaenisme memperoleh 1 suara sedangkan PBR adalah 11 suara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Hakim Mahkamah Konstitusi mengambil putusan sebagai berikut:

- menolak seluruh permohonan Pemohon;
- atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

[3.18] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon II (KPU Kabupaten Rokan Hilir) mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-11 dan menghadirkan dua orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Mei 2009, yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) **Adriansyah (Ketua PPK Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir)**

- Penghitungan ulang dilakukan karena ditemukannya beberapa kejanggalan, di antaranya adanya ketidaklengkapan, penjumlahan yang tidak benar, dan penulisan yang tidak benar oleh KPPS terhadap rekapitulasi ataupun sertifikat rekapitulasi hasil yang ada di TPS-TPS pada Desa Tanjung Medan;
- Penghitungan di TPS-TPS tersebut dilakukan melalui persetujuan KPU dan disepakati seluruh saksi partai politik dan Panwaslu kecamatan;
- Selama proses penghitungan ulang yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2009 tidak ada protes oleh para saksi partai politik sampai selesainya perekapan hasil rekapitulasi dan semua saksi yang hadir pada saat penghitungan ulang menandatangani berita acara.

2) **Sudirman (Ketua Panwaslu Kecamatan Pujud)**

- Penghitungan suara ulang di Kecamatan Pujud disepakati oleh seluruh partai politik;
- Tidak ada keberatan atau laporan ke Panwaslu selama penghitungan ulang bahkan sampai saat ini;
- Semua saksi partai politik yang hadir menandatangani hasil rekapitulasi ulang.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon untuk Dapil Way Kanan 3, Turut Termohon III (KPU Kabupaten Way Kanan) telah memberikan Jawaban tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2009, yang yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten yaitu Model DB-1 DPRD Kabupaten apabila dibandingkan dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK Pakuan Ratu) yaitu Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota tidak ada perbedaan perolehan suara. PNI Marhaenisme memperoleh 286 suara dan PNBKI 1592 suara.

[3.20] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon III (KPU Kabupaten Way Kanan) mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 dan Bukti TT-2 dan menghadirkan satu orang saksi, **Raden Mas Akhlad** (Ketua PPK Kecamatan Pakuan Ratu), yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Mei 2009, yang keterangan

selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan perolehan suara di Kecamatan Pakuan Ratu, PNBKI memperoleh 1.592 suara dan PNI Marhaenisme 286 suara. Untuk Desa Bakti Negara, PNBKI 24 suara dan PNI Marhaenisme 7 suara. Di TPS 3 Desa Bakti Negara, PNBKI 8 suara (partai 4 suara dan caleg 4 suara) dan PNI Marhaenisme 0;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon untuk Dapil Kota Jayapura 2, Turut Termohon IV (KPU Kota Jayapura) telah memberikan Jawaban tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2009, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi perubahan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota karena adanya keberatan oleh PAN, PDIP dan PBR atas rekapitulasi di tingkat kecamatan/PPK yang tidak memasukkan perolehan suara partai-partai tersebut di TPS-TPS yang ada di Kelurahan Lmbi dan Kampung Kayu Batu;
2. Bahwa ketiga partai tersebut kemudian mengajukan keberatannya ke Panwaslu Kota Jayapura;
3. Bahwa atas keberatan tersebut, Panwaslu Kota Jayapura merekomendasikan penghitungan ulang;
4. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kota Jayapura dan keberatan dari ketiga Parpol di atas, Turut Termohon IV memerintahkan kepada PPD Jayapura Utara untuk melakukan penghitungan kembali pada Kelurahan Lmbi dan Kelurahan Kampung Kayu Batu;
5. Bahwa dari hasil perhitungan kembali tersebut maka ditemukan beberapa TPS yang perolehan suara dari ketiga partai tersebut yang tidak terekapitulasi oleh PPD yaitu untuk perolehan suara sebagai berikut:
 - a. PBR
 - 1) Caleg Inis Kogoya sebanyak 200 suara yaitu di TPS 19 sebanyak 100 suara, TPS 20 sebanyak 15 suara, TPS 21 sebanyak 10 suara, TPS 22 sebanyak 25 suara, TPS 25 sebanyak 30 suara, dan TPS 26 sebanyak 5 suara;
 - 2) Caleg Ermis Wonda sebanyak 130 suara yaitu di TPS 21 sebanyak 1 suara, TPS 23 sebanyak 5 suara, dan TPS 25 sebanyak 124 suara.

Dengan demikian maka suara PBR bertambah 330 suara dari jumlah sebelumnya hanya 812 suara menjadi 1142 suara.

- b. PAN memperoleh penambahan suara sebanyak 214 suara dari TPS 19 sampai dengan TPS 25 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
 - c. PDI-P memperoleh penambahan suara sebanyak 74 suara dari jumlah sebelumnya 1071 sehingga menjadi 1145 karena di TPS 1 dan TPS 35 Kelurahan Kampung Kayu Batu mendapatkan penambahan sebanyak 35 dan 39 suara.
6. Bahwa atas perubahan-perubahan tersebut, Turut Termohon IV telah membuat berita acara dan menetapkan melalui Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 17 Tabun 2009 tentang Perhitungan Kembali Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 2 pada Pemilu Tahun 2009.

Berdasarkan uraian di atas, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan secara hukum:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU 255/ 2009, khususnya tentang perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 2;
- Menyatakan secara hukum perolehan suara yang benar PDI-P dan PBR adalah sesuai dengan yang ditetapkan Turut Termohon IV.

[3.22] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon IV (KPU Kota Jayapura) mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-12, tanpa mengajukan saksi;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon untuk Dapil Barito Timur 2, Turut Termohon V (KPU Kabupaten Barito Timur) telah memberikan Jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2009, yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berupa Model C DPRD Kabupaten/Kota (Bukti TT- 2 sampai dengan Bukti TT-49) tidak terdapat adanya penambahan jumlah suara PNI Marhaenisme atas nama Caleg R. Muliani;

2. Bahwa pada tanggal 17 April 2009 Turut Termohon V telah menerima Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Binaria H. Ngurun selaku Ketua DPC PPPI Kabupaten Barito Timur dan R. Muliani selaku Ketua DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Barito Timur yang pada pokoknya menyatakan bahwa Binaria H. Ngurun menyerahkan perolehan suaranya sebanyak 236 suara kepada R. Muliani. (Bukti TT-50).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menerima semua dalil-dalil dan semua alasan yang dikemukakan Turut Termohon V dalam jawaban ini;
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPU 255/2009 untuk Dapil Barito Timur 2.

[3.24] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon V (KPU Kabupaten Barito Timu) mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-52, tanpa mengajukan saksi;

Pendapat Mahkamah

[3.25] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon beserta bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, Jawaban Termohon dan Turut Termohon beserta bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, dan keterangan/tanggapan Pihak Terkait beserta keterangan saksi yang diajukan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

[3.26] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyampaikan eksepsi tentang permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*);

[3.27] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dimaksud, Mahkamah berpendapat, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menjelaskan hasil penghitungan yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan membatalkan hasil penghitungan suara yang

diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, oleh karenanya eksepsi Termohon tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Permohonan:

[3.28] Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan keberatannya terhadap penghitungan suara Hasil Pemilu yang ditetapkan secara nasional oleh Termohon/Turut Termohon di 5 (lima) Dapil, sebagai berikut:

1. Dapil Kepulauan Riau 4 (Kota Batam):

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perselisihan tentang penghitungan suara pada tingkat kecamatan, yaitu:

- di Kecamatan Bengkong terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 11 suara sementara Pihak Terkait I (PPIB) perolehan suaranya bertambah 11 suara (Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-52 Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong sebanyak 50 TPS dan Bukti P-53 Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi);
- di Kecamatan Lubuk Baja terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara sementara Pihak Terkait I (PPIB) perolehan suaranya bertambah 28 suara (Bukti P-54 sampai dengan Bukti P-57 Model C-1 DPRD Provinsi TPS 10, TPS 14, TPS 17, TPS 19 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Bukti P-59 Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Lubuk Baja, Bukti P-132 perolehan suara Kelurahan Kampung Pelita dan Bukti P-133 Model C-1 DPRD Provinsi TPS 2 Kelurahan Kampung Pelita, Bukti P-134 perolehan suara Kelurahan Batu Selicin, Bukti P-135 Model C-1 DPRD Provinsi TPS 5, TPS 18 Kelurahan Batu Selicin, Bukti P-136 perolehan suara Kelurahan Baloi Indah, dan Bukti P-137 Model C-1 DPRD Provinsi TPS 29 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja);
- di Kecamatan Batam Kota terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara sementara Pihak Terkait I (PPIB) perolehan suaranya bertambah 9 suara (Bukti P-60 sampai dengan Bukti P-64 Model C-1 DPRD Provinsi TPS 5, TPS 29, TPS 30, TPS 34, TPS 36 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, dan Bukti P-66 Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Batam Kota);

- di Kecamatan Sagulung terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait I (PPIB) sebanyak 37 suara (Bukti P-67 sampai dengan Bukti P-124 Model C-1 DPRD Provinsi sebanyak 58 TPS di Kelurahan Sagulung Kota, Bukti P-137 Rekapitulasi hasil penghitungan suara Kelurahan Sungai Langkai dan Bukti P-139 Model C-1 DPRD Provinsi TPS 3, TPS 8, dan TPS 10 Sungai Langkai);

[3.30] Menimbang bahwa Turut Termohon I (KPU Kota Batam) telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Bengkong, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batam Kota, dan Kecamatan Sagulung telah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu 2009 dan Panwaslu Kecamatan, dan selama proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan tidak ada protes atau pernyataan keberatan termasuk dari saksi Pemohon;

[3.30.1] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon I (KPU Kota Batam) mengajukan bukti-bukti tertulis yakni Model C-1 38 TPS di Kelurahan Sagulung; Bukti TT-55 sampai dengan Bukti TT-57 Model C-1 DPRD Provinsi TPS 14, TPS 17, dan TPS 19 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja; Bukti TT-60 Model C-1 DPRD Provinsi TPS 5, Bukti TT-63 Model C-1 DPRD Provinsi TPS 34, Bukti TT-63 Model C-1 DPRD Provinsi TPS 36 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota; Bukti P-67 sampai dengan Bukti TT-124 Model C-1 DPRD Provinsi 58 TPS di Kelurahan Sagulung Kota; dan Bukti P-125 Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Sagulung serta Bukti P-126 Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil 4 (Kota Batam);

[3.31] Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum di atas, setelah membandingkan bukti surat versi Pemohon dan versi Turut Termohon dan keterangan saksi-saksi, maka Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa terhadap beberapa Lampiran Model C-1 TPS-TPS di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong yakni Lampiran Model C-1 TPS 5, TPS 13, TPS 16, TPS 18, TPS 26, TPS 29, TPS 37, TPS 42, TPS 46, dan TPS 49, Mahkamah berpendapat bahwa surat-surat bukti tersebut tidak sah, karena:
 - (a) tidak ditandatangani oleh Anggota KPPS dan saksi-saksi;

- (b) perolehan suara sah tidak sama dengan jumlah perolehan suara seluruh partai politik;
 - (c) Lampiran Model C-1 versi Pemohon tidak disertai berita acara (Model C) dan sertifikat hasil perolehan suara (Model C-1).
2. bahwa terhadap bukti Pemohon berupa Model C-1 di beberapa TPS di Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja (Bukti P-54 sampai dengan Bukti P-57) Mahkamah menilai tidak sah dan tidak meyakinkan karena bukti tersebut tidak ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi. Selain itu jumlah suara sah tidak sama dengan jumlah perolehan suara seluruh partai;
 3. bahwa terhadap bukti Pemohon berupa Model C-1 TPS 2 Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja (Bukti P-133), Mahkamah menilai tidak sah dan tidak meyakinkan karena jumlah suara sah yang tertulis di dalam sertifikat berbeda dengan jumlah suara sah yang tertulis di dalam lampiran;
 4. bahwa terhadap bukti Pemohon berupa Model C-1 TPS 5 dan TPS 18 di Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja (Bukti P-135), Mahkamah menilai tidak sah dan tidak meyakinkan karena perolehan suara sah tidak sama dengan jumlah perolehan suara seluruh partai politik,
 5. bahwa terhadap bukti Pemohon berupa Model C-1 TPS 29 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja (Bukti P-137), Mahkamah menilai tidak sah dan tidak meyakinkan karena tidak ada tandatangan KPPS dan saksi-saksi;
 6. bahwa terhadap bukti Pemohon berupa Rekapitulasi Lampiran Model C-1 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Mahkamah menilai tidak sah dan tidak meyakinkan karena tidak ditandatangani PPK dan saksi-saksi;
 7. bahwa terhadap bukti Pemohon berupa Model C-1 TPS-TPS di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Mahkamah menilai bahwa bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan oleh Turut Termohon I, sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan harus ditolak.

2. Dapil Rokan Hilir 5

[3.32] Menimbang bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan tentang penghitungan suara pada tingkat TPS di

Daerah Pemilihan Rokan Hilir 5 yang terdapat di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, yaitu di TPS 48, TPS 57, dan TPS 63;

[3.33] Menimbang bahwa menurut Pemohon terdapat penambahan suara untuk Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 18 suara yang didasarkan pada Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5 Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS-TPS di atas, Bukti P-12 Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pujud, dan Model DB-1 DPRD Kab/Kota Rokan Hilir serta dikuatkan dengan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukirno, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 48, PBR memperoleh 1 suara;
2. Sujarwo dan Wagiman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggelembungan suara PBR terjadi di PPK, yaitu dari 3 suara di TPS 57 menjadi 8 suara di tingkat PPK;
3. Harus Diandi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 63, PBR memperoleh 1 suara;
4. Elwinson Sembiring (saksi Pemohon di tingkat PPK Pujud), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi tidak ikut menandatangani berita acara penghitungan ulang;
 - Jumlah suara PNI Marhaenisme tetap;
 - Saksi melihat adanya perbedaan suara PBR di C-1 dengan rekapitulasi di PPK.

[3.34] Menimbang bahwa Turut Termohon II (KPU Kabupaten Rokan Hilir) telah memberikan Jawaban tertulis yang pada pokoknya menjelaskan bahwa karena rekapitulasi Desa Tanjung Medan banyak yang salah jumlah dan salah ketik maka disepakati membuka kotak suara TPS 48, TPS 57 dan TPS 63;

[3.34.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat jawabannya, Turut Termohon II (KPU Kabupaten Rokan Hilir) melampirkan bukti surat, di antaranya, Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-3 Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 48, TPS 57 dan TPS 63, dan Bukti TT-9 sampai dengan Bukti TT-11 Model C2 Plano DPRD Kab/Kota TPS 48, TPS 57 dan TPS 63 Desa Bhakti Negara Kecamatan Pujud serta dengan menghadirkan saksi Ardiansyah (Ketua PPK Kecamatan Pujud) dan Sudirman (Ketua Panwaslu Kecamatan Pujud) yang pada pokoknya menerangkan bahwa penghitungan ulang di beberapa TPS di Tanjung Medan dilakukan karena adanya

penjumlahan yang tidak benar dan disepakati oleh saksi partai politik serta melalui persetujuan KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Panwaslu Kecamatan yang kemudian hasilnya juga disepakati dan tidak ada keberatan;

[3.35] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa terjadi penambahan 18 suara pada ketiga TPS tersebut dan dalil itu memang sesuai dengan bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5 perolehan suara PBR berjumlah 5 suara sedangkan pada bukti Turut Termohon II tertulis perolehan suara pada ketiga TPS tersebut berjumlah 23 suara (Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-3). Akan tetapi, sesuai jawaban Turut Termohon II bahwa di TPS-TPS tersebut terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan penjumlahan suara sehingga atas kesepakatan saksi-saksi partai politik, melalui persetujuan KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Panwaslu Kecamatan, kemudian dilakukan pembukaan kotak suara dari TPS-TPS tersebut dan dilakukan penghitungan ulang yang hasilnya disepakati tanpa keberatan. Jawaban Turut Termohon II tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ardiansyah (Ketua PPK Kecamatan Pujud) dan Sudirman (Ketua Panwaslu Kecamatan Pujud) yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tidak terbukti sehingga harus ditolak.

3. Dapil Way Kanan 3:

[3.36] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara untuk Pihak Terkait II (PNBKI) sebanyak 4 suara di TPS 3 Desa Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu yang didasarkan pada Bukti P-14 dan Bukti P-15 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota;

[3.37] Menimbang bahwa Turut Termohon III (KPU Kabupaten Way Kanan) telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan tidak ada perbedaan perolehan suara di tingkat kecamatan dengan kabupaten yang didasarkan Bukti TT-1 dan Bukti TT-2 dan dikuatkan dengan saksi Raden Mas Akhlad yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 3 Desa Bhakti Negara, Pihak Terkait III (PNBKI) memperoleh 8 suara (Partai 4 suara dan Caleg 4 suara) sedangkan Pemohon tidak mendapatkan suara;

[3.38] Menimbang bahwa dari Bukti P-16 berupa Model DA-B yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai bukti tersebut tidak sah dan tidak meyakinkan oleh karena selain tidak ditandatangani oleh Anggota PPK dan saksi-saksi juga tulisan jumlah angkanya telah diubah dan jumlah yang tertulis 8 berbeda dengan perolehan suara Partai sebanyak 4 suara ditambah perolehan Caleg Nomor Urut 1 atas nama Sofyan tertulis 4 suara dan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Siti Musyarofah tertulis 4 suara, sehingga seharusnya berjumlah 12 bukan 8 suara;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tidak terbukti sehingga harus ditolak.

4. Dapil Kota Jayapura 2:

[3.39] Menimbang bahwa menurut Pemohon ada penggelembungan perolehan suara untuk Pihak Terkait III (PBR) sebanyak 330 suara dan Pihak Terkait IV (PDI-P) sebanyak 74 suara;

[3.40] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Turut Termohon IV (KPU Kota Jayapura) mengemukakan bahwa karena ada keberatan dari partai politik PAN, PDI-P dan PBR terhadap hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang belum memasukkan perolehan suara di Kelurahan Lmbi dan Kampung Kayu Batu dan setelah mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu Kota Jayapura, maka Turut Termohon IV memerintahkan kepada PPD Dapil 2 Kota Jayapura untuk melakukan penghitungan kembali hasil perolehan ketiga partai politik tersebut.

[3.41] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang disertai Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-23 berupa Model DA-1 Distrik Jayapura Utara dan Model DB-1 Kota Jayapura serta dikuatkan dengan keterangan saksi Fictor Herman dan Rosidi Rachim yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terdapat penambahan suara untuk Pihak Terkait III (PBR) dan Pihak Terkait IV (PDI-P) di tingkat kota/kabupaten **terbantahkan** dengan Bukti TT-7 berupa Berita Acara Perhitungan Kembali Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura di Daerah Pemilihan II Distrik Jayapura Utara Pada Pemilu Tahun 2009 di Kota Jayapura, yang merupakan akte otentik, yang di dalamnya menerangkan bahwa **perolehan suara PBR (Pihak Terkait III) sebanyak 812 suara seharusnya berjumlah 1.142 suara, yang berarti kurang 330 suara, dan**

PDI-P (Pihak Terkait IV) sebanyak 1.071 suara seharusnya berjumlah 1.145 suara yang berarti kurang 74 suara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tidak terbukti sehingga harus ditolak.

5. Dapil Barito Timur 2:

[3.42] Menimbang bahwa menurut Pemohon terdapat kesalahan Turut Termohon V (KPU Kabupaten Barito Timur) yang memasukkan perolehan suara Pemohon ke perolehan suara Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI) sebanyak 207 suara, yang didasarkan pada Bukti P-7 Surat Pernyataan Pengakuan adanya kekeliruan mengenai suara Pemohon;

[3.43] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Turut Termohon V menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan, karena tidak terdapat pengurangan jumlah suara Pemohon atas nama Caleg R. Muliani (Nomor Urut 1) yang dialihkan ke PPPI;

[3.44] Dari dua dalil yang berbeda tersebut Mahkamah menilai bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6), ternyata perolehan suara yang tertera hanyalah perolehan suara Pemohon sebanyak 106 suara tanpa ada data perolehan suara PPPI. Berdasarkan Bukti T-3 sampai dengan Bukti TT-49 perolehan suara PPPI hanya berjumlah 135 suara sehingga dalil Pemohon yang menyatakan ada peralihan suara Pemohon dari Caleg Nomor Urut 1 atas nama R. Muliani sebanyak 207 suara, yang oleh Pemohon didalilkan berdasarkan Bukti P-7, ternyata tidak logis karena seandainya ada peralihan suara Pemohon sebanyak 207 suara tentulah perolehan suara PPPI tidak hanya 135 suara, tetapi minimal 207 suara;

[3.44.1] Bahwa selain itu, Bukti P-7 yang merupakan Surat Pernyataan/Pengakuan yang dibuat oleh Binaria H. Ngurun dan R. Muliani adalah akte di bawah tangan dan pada lampirannya PPPI yang sebenarnya Nomor Urut 3 tertulis di Nomor Urut 15 sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah;

[3.44.2] Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tidak terbukti sehingga harus ditolak.

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398)

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Achmad Sodiki, Harjono, Maruarar Siahaan, M.

Akil Mochtar, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Turut Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari